



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 157/PHP.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Safaruddin Dt Bandaro Rajo**
Alamat : Baruah Gunung I Nagari Baruah Gunuang
Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh
Kota, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Darman Sahladi**
Alamat : Jalan Moh. Yamin Nomor 47 RT.002 RW.002
Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi
Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/SC-LF/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Surya Candra, S.H.I., Vino Oktavia, S.H.,M.H., Donni Irnanda, S.H., dan Muhamad Fiqhi Sovana, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor Surya Candra Law Firm, beralamat di Perum Sarilamak Residence II Blok A Nomor 10 Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat di
Jalan Raya Negara KM. 6, Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.5-SU/1307/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Zulnaidi, S.H., Muhammad Fauzan Azim, S.HI., M.H., Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., M.H., dan Ihsan Riswandi, S.H., kesemuanya adalah pengacara advokat/konsultan hukum pada kantor Sharon and Associates Law Office, beralamat di Jalan Sarang Gagak Mungil Nomor 14, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Safni**
 Alamat : Jalan Raya Pekan Baru-Duri RT 002/RW 005,
 Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan
 Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
 2. Nama : **Ahlul Badrito Resha, S.H.**
 Alamat : Jalan Riau RT 001/RW 004 Desa Ibuah,
 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
 Payakumbuh, Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-PHP/TH-SAKATO/II/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H.,M.H., Evi Risna Yanti, S.H.,M.Kn., Ahmar Ihsan, S.H., Aldefri, S.H., Budiman Putra S.H., Dede, S.H., Masrizal, S.H., Apriman, S.H., Lamboini, S.H., Andes Robensyah, S.H.,M.H., dan Arie Alfikri, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Tim Hukum Sakato, beralamat di Jalan Belanti Indah IV, Nomor 19, Kota Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 159/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.46 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya jam layanan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari kerja;
- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 10.56 WIB sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, Pukul 24.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor Urut 2 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dalam menentukan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum Pemohon dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukannya pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara *a quo*, artinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 belum dapat diterapkan terhadap permohonan Pemohon, karena terdapat pelanggaran serius dan spesifik yang telah dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 berupa dugaan praktik politik uang (*money politic*) yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang akan Pemohon uraikan secara jelas dan terang dalam Pokok Permohonan *a quo*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel.

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.	43.413
2.	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H. dan Darman Sahladi, S.E,.M.M,	43.422
3.	Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.	52.951
4.	Rizki Kurniawan. N dan Ferizal Ridwan	14.220
	Total Suara Sah	154.006

Berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di urutan kedua sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebesar 43.422 suara.

- b. Bahwa penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 secara substansi belum dapat dianggap ada, karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sejak dari tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran serius terkait dengan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 berkaitan dengan ijazah Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni yang diduga mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima

Puluh Kota Nomor Urut 3 juga diduga telah melakukan praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan “*Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih*”;

- c. Bahwa oleh karena sejak dari penetapan pasangan calon hingga dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon telah terjadi pelanggaran serius sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 haruslah dibatalkan sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*);
- d. Bahwa menurut Pemohon cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 disebabkan karena adanya:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Termohon pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sampai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sehingga Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.);
 - 2) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 terkait dengan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 haruslah diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*);

e. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sejak dari tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius, karena telah lalai dan abai dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan alasan dan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni dalam memenuhi syarat calon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 yang menyebutkan *“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*, telah mengajukan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 yang diterbitkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF, Nomor Pokok Sekolah Nasional P9954267, Kabupaten Siak Provinsi Riau atas nama Safni tanggal 03 Mei 2021 (Bukti P-4);
- 2) Bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni yang diterbitkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF tanggal 03 Mei 2021 mengandung cacat hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Dalam Ijazah atas nama Safni tertulis Nomor Induk Siswa: 20207 sehingga Safni masuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada tahun 2020, tetapi ijazahnya tanggal 03 Mei 2021 telah diterbitkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF. Padahal lama belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket C wajib selama 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 (Bukti P-5) yang menyebutkan *“Program Paket C adalah pendidikan menengah tiga tahun pada jalur pendidikan non formal”*. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan *“Persyaratan peserta UNPP dari satuan*

pendidikan non formal adalah: b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan non formal”;

- Penerbitan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF tertulis pada tanggal 03 Mei 2021 bersamaan dengan tanggal kelulusan Program Paket C secara nasional yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2021, sehingga oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 angka 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 (Bukti P-6) yang menyebutkan “Tanggal penerbitan ijazah paling cepat satu hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021”. Oleh karenanya tanggal penerbitan Ijazah atas nama Safni seharusnya paling cepat tanggal 4 Mei 2021;
- 3) Bahwa selain ijazah Pendidikan Kesetaraan Program C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni telah mengandung cacat hukum, ternyata juga mengandung banyak kejanggalan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni diterbitkan oleh Ketua PKBM KANDIS KREATIF pada tanggal 03 Mei 2021. Sedangkan berdasarkan informasi dari situs PKBM KANDIS KREATIF didirikan pada tanggal 22 April 2022 dengan SK Pendirian AHU-009537.AH.01.04 Tahun 2022 dengan SK Operasional: 2804220029265 tanggal 28 April 2022 (Bukti P-7), sehingga ijazah atas nama Safni diduga lebih dahulu diterbitkan dari pada pendirian PKBM KANDIS KREATIF;
 - Dalam ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni tertulis Kode Penerbitan Ijazah Paket C pada bagian bawah yaitu DN/PC 0272127. Padahal Kode Penerbitan Ijazah Provinsi dengan Kode DN-

- 02 adalah Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Jawa Barat dan sama sekali bukanlah Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Riau, karena Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Riau adalah DN-09 (Bukti P-8). Oleh karenanya sangat kuat dugaan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni telah menggunakan blangko ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C untuk Provinsi Jawa Barat;
- Daftar Nilai Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Sekjen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 terkait dengan bentuk, susunan materi maupun mata pelajaran (Bukti P-9);
 - Berdasarkan informasi dari situs PKBM KANDIS KREATIF pada Dokumentasi Foto Peserta Ujian Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Tahun 2021 tidak ditemukan Safni (Calon Bupati Lima Puluh Kota) sebagai Peserta Ujian (Bukti P-10).
- 4) Bahwa terhadap kejanggalan dalam ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni, sejak dari tahapan pencalonan telah dipermasalahkan oleh kelompok masyarakat sebagai pemilih dengan telah dilaporkan oleh Saudara Tomi Adianda Putra, S.HI dan Hilmi Dt. Maro Sati kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan serius, sehingga selanjutnya dilaporkan oleh saudara Tomi Adianda Putra, S.HI dan Hilmi Dt. Maro Sati kepada Polda Riau pada tanggal 9 November 2024 (Bukti P-11). Bahkan banyaknya kejanggalan ijazah atas nama Safni ini juga telah menjadi viral di tengah masyarakat dengan adanya pemberitaan media, diantaranya:
- Berita Media Online JakartaRaya, Sabtu tanggal 30 November 2024 dengan Judul: *“Merunut Dugaan Ijazah Palsu Cabup S di Pilbup Lima Puluh Kota 2024”* (Bukti P-12);

- Berita Media Online Mediakarya.id, Sabtu 30 November 2024 dengan Judul: *“Pilbub Lima Puluh Kota Dihantui Tuduhan Ijazah Palsu, Masyarakat Menunggu Tindak Lanjut Polisi”* (Bukti P-13);
 - Berita Media Online Sumbarkita, Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan Judul: *“Pemenang Pilkada Lima Puluh Kota Dipolisikan atas Dugaan Ijazah Paket C Palsu”* (Bukti P-14).
- 5) Bahwa oleh karena ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni mengandung cacat hukum dan kejanggalan, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Termohon dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, karena **Safni sebagai Calon Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tidak memenuhi syarat calon** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 yang menyebutkan *“Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai calon sebagai berikut : c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*;
- 6) Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat calon oleh Safni sebagai Calon Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, maka konsekwensi hukumnya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 oleh Termohon juga telah mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat hukum terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sehingga oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 haruslah dinyatakan batal.
- f. Bahwa Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 terkait dengan praktik politik uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 haruslah diberi sanksi pembatalan

sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*) dengan alasan dan fakta-fakta praktik politik uang (*money politic*), sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah memanfaatkan situasi dan kondisi pasca tahapan kampanye dengan melakukan praktik politik uang (*money politic*) pada masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara dari tanggal 24 sampai 27 November 2024 yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Nagari;
- 2) Bahwa praktik politik uang (*money politic*) yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 selama masa tenang dan pada hari pemungutan suara telah dilakukan dengan “*menjanjikan sesuatu diantaranya memberangkat umroh para jemaah, memberikan uang dan materi lain berupa **sembako, sarung dan jilbab** kepada pemilih secara masif*” dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- 3) Bahwa praktik politik uang (*money politic*) yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah bersifat “*terstruktur, sistematis dan masif (TSM)*” dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Terstruktur, praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah melibatkan penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya selaku pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024. Fakta ini didukung dengan tidak adanya pengawasan secara serius dan optimal yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya selama masa tenang maupun pada hari pemungutan suara dari tanggal 24 sampai 27 November 2024, serta

terbukti dengan tidak adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara yang di setiap TPS terdapat banyak relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di luar TPS yang mengajak pemilih untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan fakta ini terjadi di seluruh kecamatan, nagari-nagari dan jorong-jorong di Kabupaten Lima Puluh kota, sehingga telah terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya telah lalai dan abai dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Sistematis, praktik politik (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara telah direncanakan secara matang dan disusun secara rapi dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 bersama dengan timnya dalam melakukan praktik politik uang dilakukan dengan cara membentuk Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Nagari (Korna), Koordinator Jorong (Korjor), Relawan TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara berjenjang untuk melancarkan praktik politik uang dengan tujuan agar pemilih memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3;
 - Koordinator Jorong yang merupakan ujung tombak di TPS ditugaskan membentuk relawan yang disebut dengan istilah “Relawan TPS” sebanyak 10 (sepuluh) orang di setiap TPS dan 10 (sepuluh) orang relawan tersebut masing-masing ditugaskan mencari 5 sampai 10 orang pemilih dengan melakukan operasi ke rumah-rumah warga selama masa tenang sampai pada hari pemungutan suara agar

memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dengan memberikan uang, sembako, sarung dan jilbab kepada pemilih. Sedangkan masing-masing Relawan TPS sebanyak 10 orang di setiap TPS dijanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pencairannya akan dilakukan dua tahap yaitu sebelum dan setelah pemungutan suara dilakukan.

- Masif, praktik politik uang yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu di 13 kecamatan dan 79 nagari dengan cara membentuk Relawan TPS, Saksi Luar, Koordinator Jorong, Koordinator Nagari dan Koordinator Kecamatan untuk melakukan praktik politik uang, sehingga telah berdampak luas terhadap hasil pemilihan yang diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024. Dimana perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 sangat jauh berbeda dengan hasil survey yang telah dilakukan oleh lembaga survey INDIKATOR. Menurut Lembaga Survey INDIKATOR yang telah dilaksanakan tanggal 11-16 November 2024 (Bukti P-15) dengan elektabilitas masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Deni Asra S. Si Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H) memperoleh elektabilitas senilai 29.5;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo. S.H dan Darman Sahladi, S.E M.M memperoleh elektabilitas senilai 37.7;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H) memperoleh elektabilitas senilai 19.0;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Rizki Kurniawan N dan Ferizal Ridwan) memperoleh elektabilitas senilai 5.5.
- 4) Bahwa praktik politik uang yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 beserta timnya yang bersifat sistematis dan masif di seluruh kecamatan di Kabupaten

Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud di atas telah didukung dengan adanya Bukti P-16 berupa video rekaman suara Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Urut 3 yang dibagikan dalam salah satu Grup Relawan Sakato Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;

- 5) Bahwa berdasarkan Bukti P-16 berupa video rekaman suara yang diduga merupakan suara Adi Surya Purnomo (Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3) telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - Adanya permintaan dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) untuk mengamankan Relawan TPS terkait dengan pembayaran komitmen yang dijanjikan;
 - Adanya Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Nagari (Korna) dan Koordinator Jorong (Korjor) yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan timnya;
 - Adanya Relawan TPS yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan timnya di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh dan untuk pembayaran honor Relawan TPS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayarkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan kekurangannya dijanjikan akan segera dilunasi oleh Calon Bupati Nomor Urut 3.
- 6) Bahwa selain Bukti P-16 di atas ternyata juga ditemukan Screenshot Pengiriman Uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Erni Yunita tanggal 27 November 2024 dengan catatan tertulis *“dana relawan TPS Gugrak 541 orang”* (Bukti P-17). Fakta ini selanjutnya juga didukung oleh Bukti P-18 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dwi Nora Anggraini dan Rita Herdiana yang menerangkan *“Telah menerima uang dari Erni Yunita sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk mencari 10 (sepuluh) orang yang akan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3”*;

- 7) Bahwa selain praktik politik uang sebagaimana dimaksud di atas, ternyata Calon Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Safni juga telah menjanjikan kepada Ketua Jamaah Almutabaroh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberangkat jemaah umroh sebanyak 10 (sepuluh) orang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terpilih dan juga berjanji akan memperhatikan surau dan kebutuhannya sebanyak 100 (seratus) surau (Bukti P-19). Sedangkan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 berupa barang seperti sarung telah dibagikan kepada pemilih pada masa tenang sebagaimana terungkap dalam video pengakuan dari pemilih yang telah menerima barang berupa sarung dari relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Bukti P-20);
- 8) Bahwa terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan di atas, diantaranya telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan sebagai berikut:
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PP/Kab/03/10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan bukti dokumen berupa Print out Foto Hasil Screenshot pesan WhatsApp Web dari Aak Sutrisna yang berisikan bukti transfer dari Adi Surya Purnomo ke Erni Yusnita sebesar Rp. 54.102.500,- (lima puluh empat juta seratus dua lima ratus rupiah) dengan catatan : dana relawan TPS Guguk 541 orang (Bukti P-21);
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PP/Kab/03/10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan bukti dokumen berupa Print Out Foto Surat Perjanjian antara H. Safni dengan Dt. Siri Marajo/Buya Riswandi dan Zikra sebagai saksi dan Print Out Screenshot percakapan WhatsApp Grup Paksa (Bukti P-22);

- 9) Bahwa berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi memiliki dasar dan alasan hukum dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum termasuk melakukan penemuan hukum dalam suatu peristiwa kongkrit dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, karena praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga sangat beralasan hukum pula Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dari kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- 10) Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah didiskualifikasi dari kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024. Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 1 (Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safarudin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 4 (Rizki Kurniawan.N dan Ferizal Ridwan).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.);
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.) dari kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E) sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan/atau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 1 (Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 4 (Rizki Kurniawan.N dan Ferizal Ridwan);
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas SAFNI, tanggal 03 Mei 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Print Out Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C Kejuruan Tahun 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Informasi Lengkap PKBM Kandis Kreatif;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Print Out Berita Online dengan Judul Letak Nomor Ijazah SD, SMP, SMA hingga memastikan Kode Ijazah, tanggal 26 September 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Nilai Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni, tanggal 03 Mei 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto Pelaksanaann Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kandis Kreatif Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2021;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Atas Nama Tomi Adianda Putra, S.H.I. dan Hilmi Dt. Maro Sati ke Polda Riau, tanggal 19 November 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Print Out Berita Media Online Jakartaraya, tanggal 30 November 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Print Out Berita Media Online Medyakarya.Id, tanggal 30 November 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Fotokopi Print Out Berita Media Online Sumbarkita, tanggal 2 Desember 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Print Out Hasil Survey Lembaga Survey INDIKATOR, tanggal 16 November 2024;
16. Bukti P-16 : Rekaman Rekaman Suara Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Screenshot Pengiriman Uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Erni Yusnita, tanggal 27 November 2024 Pukul 11.03 WIB;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dwi Nora Anggraini dan Rita Herdiana;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Perjanjian antara Safni dengan Dt. Siri Marajo/Buya Riswandi;

- 20. Bukti P-20 : Rekaman Video Pengakuan Pemilih yang menerima barang beripa Sarung dari Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Atas Nama Pelapor Surya Candra, tanggal 04 Desember 2024;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Atas Nama Pelapor Surya Candra, tanggal 05 Desember 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam jawaban ini disebut UU Pilkada), Mahkamah berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022).

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan harus memenuhi alasan, berikut:

- 2.1) Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada “(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*”, “(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*” (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2));

- 2.2) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur (PMK No. 3 Tahun 2024), Bupati, dan Walikota:

- “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*” (Pasal 2).
- “*Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*” (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4);
- “*Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*” (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5).

- 2.3) Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu menegaskan objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili

perselisihan hasil Pemilihan adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan:

- Keberatan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Putusan No. 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56); dan/atau
- Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur maupun pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 *juncto* Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150).

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada, *perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*, maka hal yang harus terpenuhi sebagai unsur yang sangat fundamental dalam pengertian perkara *a quo* untuk dapat diajukan Pemohon kepada Mahkamah adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan, adapun yang menjadi objek kewenangan Mahkamah tersebut adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Hal mana telah konsisten dipertimbangkan Mahkamah dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018. Putusan mana mempertegas sikap Mahkamah dalam beberapa Putusan, antara lain Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, dimana Mahkamah berpendapat:

“..tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-

putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya."

(vide Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018).

- 4) Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah berkaitan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh Termohon dan/atau pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur melainkan **dugaan pelanggaran administrasi dan/atau pidana pemilu yang merupakan kewenangan institusi lain** diantaranya: ketidak cermatan dalam melakukan verifikasi keabsahan ijazah calon salah seorang dari Paslon Nomor Urut 3 (Safni) karena diduga mengandung cacat hukum dan dugaan *money politic* yang dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang keseluruhan dalil dimaksud merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang untuk menangannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A UU Pilkada *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pilkada) *juncto* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu No. 9 Tahun 2020).
- 5) Bahwa keberataan Pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi dan/atau pidana pemilu terkait dengan pemalsuan dan penggunaan ijazah

yang tidak benar atau palsu sebagai salah satu syarat pencalonan merupakan dalil yang sudah lumrah dilakukan oleh Paslon yang tidak memenangkan kontestasi Pemilihan untuk mengajukan permohonan atau keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Permasalahan serupa pernah dipersoalkan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 (*vide* **Putusan Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021**). Dimana **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* adalah salah satu dari Pemohon Paslon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sekarang (Calon Bupati **Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H**) dan Pemohonnya salah satu Paslon lainnya, (Calon Wakil Bupati **Darman Sahladi, S.E., M.M.**) Terhadap Pemohon perkara *in casu*, Mahkamah telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“...terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian”.

- 6) Bahwa keberataan Pemohon atas **dugaan pelanggaran administrasi dan/atau pidana pemilu** terkait dengan pemalsuan dan penggunaan ijazah oleh Paslon 03 atas nama Safni sebagai salah satu syarat pencalonan, berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (5) UU Pilkada *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pilkada), seharusnya merupakan kewenangan rekan kami Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memeriksa permasalahan tersebut. Meskipun

demikian, Termohon perlu menanggapi beberapa hal terhadap permasalahan *in casu*, sebagai berikut:

- 6.1) Pemohon tidak menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan atau tindakan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hasil perolehan suara karena adanya pelanggaran bersifat TSM yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 secara objektif bagaimana dugaan tindakan yang dilakukan dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, termasuk bagaimana kebebasan pemilih terlanggar dan tidak bebas dalam menentukan pilihannya.
- 6.2) Hal yang harus dijawab dalam dalil permohonan Pemohon, bagaimana bentuk perbuatan yang terjadi secara TSM tersebut dapat membatasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga Mahkamah perlu memberlakukan penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Atas keadaan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan konsistensinya terkait implementasi terhadap penundaan pemberlakuan Pasal 158. Mahkamah juga secara tegas membatasi kemungkinan penundaan pemberlakuan pasal tersebut hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat luar biasa, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut:

“...terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri.”
- 7) Bahwa keberatan Pemohon tentang dugaan pelanggaran bersifat TSM adalah dalil yang tidak beralasan. Dalam batas penalaran yang wajar,

sebagai pihak Petahana *in casu* Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, secara politik birokrasi pemerintahan, Pemohonlah yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih dirinya melalui aktifitas kegiatan dengan menghimpun aparatur pemerintahan di seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal mana pernah dipertimbangan oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 10 Desember 2010 hlm. 271, yang menyatakan “...Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”;

- 8) Bahwa dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon sebagaimana telah diuraikan, bukan termasuk objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga tidak berdasar Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (*vide*, Putusan Nomor 79/PHPU.DXI/2013 hal. 150).
- 9) Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah mengenai sengketa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, namun merupakan sengketa proses pemilihan sehingga bukan merupakan kewewenanga Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya (*vide* Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024).
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang tenggat waktu permohonan, Termohon akan menanggapi sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, yang berbunyi *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota”*.
- 2) Bahwa meskipun dalil Pemohon terkait tenggat waktu adalah benar, namun menurut Termohon karena yang dimohonkan terkait batasan waktu permohonan tersebut secara sistematis, limitatif dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana telah Termohon uraikan pada eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah, *in casu* perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan (*vide* Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada) terkait objek perselisihan hasil yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, yang berbunyi:

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.
- 3) Bahwa meskipun Permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan, namun sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

c. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Bahwa Pemohon adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 [**Bukti T-02**] dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 [**Bukti T-03**].

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada juncto Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- 3) Bahwa selain itu, Pemohon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 juga harus memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Dengan demikian, kedudukan hukum sebagai Pemohon baru dapat dimiliki apabila memenuhi dua syarat: pertama, apabila merupakan Paslon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan kedua, memperoleh suara dengan selisih perolehan suara dengan Paslon peraih suara terbanyak sesuai Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 4) Bahwa meskipun dalam PMK No. 3 Tahun 2024 tidak disebutkan secara tegas soal ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, tanpa bermaksud memberikan penilaian lebih awal sebelum Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara a quo, menurut Termohon keberatan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, juga tidak terkait dengan pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan hasil suara pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan/atau pelanggaran yang bersifat TSM.
- 5) Bahwa terkait dengan kualifikasi subjek yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, tidak semua perkara yang diajukan Paslon dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah. Termohon sependapat dengan pandangan hukum Mahkamah yang

membatasi pihak-pihak yang dapat berperkara tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XII/2015, yang menegaskan:

“bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

“bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suara hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Paslon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, terbatas bagi Paslon yang meraih suara dengan selisih tertentu sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 7) Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, terhadap perkara *a quo*, tidaklah tepat menunda dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan jumlah penduduk pada daerah kabupaten/kota tersebut:
 - a. *“...penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)...”*

- b. "...penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)..."
- c. "...jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)..." ; dan
- d. "...penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ..."

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 8) Bahwa sesuai dengan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I Tahun 2024 yang Termohon peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor 2965/PY.02.10SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 [**Bukti T-04**], penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan *Lampiran* Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [**Bukti T-05**] adalah 400.795 (empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) jiwa. Dengan demikian, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kabupaten yang penduduknya lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. Sehingga peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah Paslon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon sebagai Paslon peraih suara terbanyak. (*vide* Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada).
- 9) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5

Desember 2024 [Bukti T-06], [Bukti T-07] dan [Bukti T-08], [Bukti T-09], yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Deni Asra, S.Si., Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.	43.413
2.	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H. dan Darman Sahladi, S.E., M.M.	43.422
3.	Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.	52.951
4.	Rizki Kurniawan N dan Ferizal Ridwan	14.220
SUARA SAH		154.006
AMBANG BATAS SELISIH 1,5% SUARA SAH		2.310
SELISIH SUARA PEMOHON DAN PERAIH SUARA TERBANYAK		9.529 (6,18%)

- 10) Bahwa berdasarkan total suara sah dan perolehan suara masing-masing Paslon, maka selisih suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 antara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak (Paslon Nomor urut 3) adalah 9.529 (sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara dengan persentase selisih suara 6,18 % (enam koma delapan belas persen) suara.
- 11) Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sebagaimana telah Termohon jelaskan juga sebelumnya, Pemohon baru dapat/memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ambang batas persentase selisih suara sebanyak 1,5 % (satu koma lima persen), yaitu jika tidak melebihi jumlah selisih suara dari 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) suara. Sedangkan berdasarkan total suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan a quo, jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon yang Termohon tetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Keputusan Termohon adalah 9.529 (sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara.

- 12) Bahwa oleh karena undang-undang (vide Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada) telah mengatur tentang legal standing Pemohon selaku Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa s/d 500.000 (lima ratus ribu) jiwa adalah Paslon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon, maka dalam dalil keberatan permohonan Pemohon hanya dapat dibenarkan agar dapat mengajukan permohonan perselisihan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, tidak melebihi selisih suara dari 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) suara. Sedangkan berdasarkan total suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan a quo, jumlah selisih suaranya adalah sebanyak 9.529 (sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara.
- 13) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024 yang menegaskan "*Pengajuan Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai, alasan-alasan Permohonan (posita)*". Permohonan a quo sangat layak dinyatakan tidak cermat, tidak jelas atau setidak-tidaknya kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan dalil keberatan Pemohon pada huruf b s/d huruf e (vide hlm. 5 s/d hlm. 10 permohonan Pemohon) yang pada pokoknya menyatakan "*Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius karena telah lalai dan abai dalam*

menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H. sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, karena Ijazah yang digunakan oleh Safni untuk memenuhi syarat calon sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024, diduga cacat hukum” adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan berikut:

- 1.1) Dalil keberatan Pemohon disusun tidak secara cermat, sehingga cenderung menyesatkan. Seharusnya, selain berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 8 Tahun 2024) yang menyatakan “*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*”, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Termohon dalam memastikan persyaratan Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 harus pula dilihat berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 PKPU Nomor 8 tahun 2024, yang secara terang menegaskan bahwa dokumen persyaratan calon berkaitan ijazah adalah berupa “*fotokopi: ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c*”.
- 1.2) Berkenaan dengan keabsahan syarat pendidikan calon yang didalilkan Pemohon berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjend Kemendikbud) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021, hal itu memperlihatkan ketidakcermatan Pemohon dalam menggunakan dasar hukum untuk menilai keabsahan persyaratan ijazah Paslon Nomor Urut 03. Sebab Persesjend *a quo* telah direvisi dengan

Persesjend Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 **[Bukti T-10]**.

- 1.3) Berdasarkan ketentuan Pasal I Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021, jelaskan:

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.*
- 2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini”,*

maka dengan demikian, ketentuan terkait spesifikasi ijazah harus tunduk pada norma dalam *beleid* terbaru, *in casu* Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021. Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021 mengatur tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2020/2021 yang berlaku untuk seluruh sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat menengah (sekolah formal dan sekolah non formal), bukan seolah-olah limitatif terhadap sekolah non formal seperti sekolah Paket C. Sehingga kejanggalan terhadap kode penerbitan ijazah Safni dalam dallil permohonan Pemohon angka 3) poin ■ hlm. 8 yang menurut Pemohon “Kode Penerbitan Ijazah Paket C pada bagian bawah yaitu DN.PC 0272127, Padahal Kode Penerbitan Ijazah dengan Provinsi Riau adalah DN-09...” adalah keliru dan mengandung kesesatan fatal yang tidak dapat dibenarkan.

- 1.4) Berdasarkan ketentuan Lampiran I huruf F angka 5, angka 6 huruf a, dan angka 8 huruf e Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021 bentuk dan kode spesifikasi untuk ijazah sekolah non formal paket C, adalah berupa Nomor dan Kode Ijazah, Kode Penerbitan terdiri dari Kode DN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, Kode Jenjang Pendidikan meliputi: PC untuk Pendidikan Kesetaraan Paket C. Sedangkan penerapan kode ijazah dalam pengisian blangko ijazah diatur oleh ketentuan Lampiran II huruf G angka 5 huruf c angka 1) Persesjend tersebut. Dimana contoh bentuk hlm. depan blangko ijazah pendidikan kesetaraan untuk pendidikan kesetaraan (non formal) dan pengisiannya untuk Paket C secara jelas dan terang dapat diketahui dari ketentuan Lampiran II Huruf F angka 1 huruf a Persesjend *a quo*, sebagaimana tabel berikut:

No.	Kode	Keterangan
1	DN/PA/0000001	Program Paket A dalam negeri
2	LN/PA/0000001	Program Paket A luar negeri
3	DN/PB/0000001	Program Paket B dalam negeri
4	LN/PB/0000001	Program Paket B luar negeri
5	DN/PC/0000001	Program Paket C dalam negeri
6	LN/PC/0000001	Program Paket C luar negeri

Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkaitan sistem penomoran ijazah yang janggal dan/atau pengkodean ijazah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1.5) Terkait dengan dalil Pemohon “...Padahal kode penerbitan ijazah provinsi yang benar dengan Kode **DN-02** adalah Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Jawa Barat.”, hal itu kekeliruan fatal Pemohon yang dapat Termohon jelaskan dengan ketentuan tentang tata cara pengisian blangko ijazah pendidikan formal sebagaimana Lampiran II Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021 huruf A angka 1 huruf a yang berbunyi “*Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP,*

SMPLB, SMA, dan SMALB. Petunjuk Umum Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB sebagai berikut”:

No.	Kode	Keterangan
13	DN-01/M/SMA/K06/ 0000001	Kurikulum 2006 SMA
14	DN-01/M/SMA/K13/ 0000001	Kurikulum 2006 SMA

- 1.6) Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas keberatan Pemohon beralasan hukum dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat karena tidak didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang benar. Dengan demikian keberatan Pemohon, quod non berdasarkan dalil permohonannya yang menyatakan “Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sejak dari tahapan pencalon melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius”, dengan segala kerendahan hati sangat beralasan Termohon untuk meminta Mahkamah menyatakannya tidak beralasan hukum dan layak dikesampingkan.
- 2) Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya pada bagian kedudukan hukum Pemohon huruf d hlm. 4, pada pokoknya menyatakan, “Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 belum dapat diterapkan terhadap permohonan Pemohon, karena selain terdapat pelanggaran dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan pasangan, **juga terdapat dugaan praktik politik uang (money politic) yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024**”. Terhadap dalil tersebut akan Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 2.1) Jika dibaca lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon pada bagian Pokok Permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran politik uang (*money politic*), khususnya huruf f angka 1 dan 2 hlm. 10, di satu sisi Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena tersebar dan terjadi di

seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, jika dibaca lebih lanjut permohonan Pemohon terkait uraian TSM pada angka 3 hlm. 11 s/d 13, Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan terstruktur yang dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan/atau Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan langkah-langkah struktural yang dengan nyata untuk memenangkan Paslon tertentu (Paslon nomor urut 3). Artinya, tidak adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bukan serta merta dapat disimpulkan telah memenuhi unsur terstruktur.

- 2.2) Selain Pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan adanya pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan cara-cara sistematis dan masif. Karena faktanya dugaan pelanggaran yang mampu Pemohon jelaskan hanya bersifat perorangan dan/atau sporadis, hanya didasarkan pada 4 kejadian yaitu: (1). Beredarnya Video Adi Surya Purnomo (Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3), (2) Ditemukan screenshot pengiriman uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Erni Yunita tanggal 27 November 2024, (3). Paslon Nomor 3 menjanjikan kepada Ketua Jamaah Almutabaroh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 10 orang selambat-lambatnya 6 (enam bulan) setelah terpilih, (4). Adanya video pengakuan pemilih yang telah menerima sarung dari Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.
- 2.3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak beralasan hukum Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan

ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, karena Pemohon telah gagal mendalilkan secara jelas dan spesifik terkait adanya pelanggaran secara TSM sebagaimana dimaksudkan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya (vide Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016).

- 3) Bahwa keseluruhan dalil Pemohon benar terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, hanya sebatas dugaan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terjadi secara TSM yang melibatkan aparat pemerintahan dan/atau Termohon sebagai penyelenggara yang berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih serta bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur.
- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada kecurangan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat **terstruktur** harus dilakukan oleh aparat pemerintahan atau penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Jika hal itu benar terjadi Pemohon seharusnya mampu menjelaskan secara eksplisit jumlah struktur pemerintahan, apakah dari aparaturne Nagari, Jorong atau struktur pemerintahan lainnya yang terlibat untuk kemudian dapat dipastikan berpengaruh signifikan terhadap hasil keterpilihan Paslon. Faktanya, apa yang didalilkan Pemohon sangat sumir, serta klaim adanya pembentukan koordinator pemenangan oleh Paslon 03, koordinator jorong serta koordinator TPS, hanya didasarkan pada asumsi dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kecurangan-kecurangan yang didalilkan Pemohon juga tidak mencakup pengertian **sistematis** (dengan perencanaan yang matang). Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan adanya langkah-langkah struktural yang tersusun dengan matang dan secara nyata dimaksudkan untuk memenangkan Paslon tertentu (Paslon nomor urut 3). Hal-hal yang Pemohon sampaikan tidak lebih dari sebatas dugaan terhadap Tim Relawan yang bersifat asumptif

tanpa disertai dengan bukti yang memperlihatkan sifat masif pelanggaran TSM yang dimaksudkan Pemohon dengan maksud makna **masif** menurut UU yang berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu.

- 5) Bahwa keseluruhan alasan-alasan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada hlm. 10 s/d hlm. 15 yang merupakan dalil terkait dugaan money politic yang sangat prematur untuk mengkualifisir sebagai pelanggaran bersifat TSM. Dalil tersebut terkesan hiperbolik (dilebih-lebihkan). Sepatutnya hal itu ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai mitra Termohon sesama penyelenggara pemilihan yang lebih tepat memberikan keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bahwa dalil permohonan Pemohon semata-mata hanya sebagai bentuk kekecewaan Pemohon terhadap hasil kontestasi yang tidak dimenangkan Pemohon. Terlebih lagi Pemohon sebagai Paslon Petahana sesungguhnya lebih potensial melakukan pelanggaran bersifat TSM tersebut. Dengan demikian, patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan Mahkamah karena pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap hasil Pemilihan.
- 7) Bahwa selain dalil-dalil permohonan Pemohon tidak cermat, tidak jelas dan kabur, petitum Pemohon juga tidak jelas, tidak cermat dan tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1) Pada angka 5 Pemohon meminta Mahkamah untuk “Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E)...dst, *petitium* tersebut kontradiktif dengan petitum pada angka 6 yang menyatakan “*Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024...* dst. Seharusnya sebelum

petitum angka 6 permohonannya, Pemohon menggunakan kata penghubung “atau” sehingga *petitum* selanjutnya bisa menjadi pilihan alternatif bagi Mahkamah dalam menjatuhkan putusan. Dengan tidak disertai kata penghubung antara masing-masing *petitum* Pemohon tersebut, mengakibatkan terjadinya kontradiksi *petitum* Pemohon yang satu dengan *petitum* lainnya.

7.2) Bahwa *petitum* angka 5 Pemohon juga tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan Pemohon sebagai Paslon Bupati pemenang, karena selisih peroleh suara dengan Paslon peringkat ketiga setelah Pemohon, yaitu Paslon Deni Asra, S.Si., Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H. dengan selisih 9 (sembilan) suara saja. Sehingga dalil *petitum* Pemohon pada angka 5 tidak bisa diterima begitu saja, serta tidak beralasan secara hukum untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

7.3) Bahwa terkait *petitum* angka 6, Pemohon meminta Mahkamah “Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024... dst”, juga tidak sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam positanya yang tidak satupun argumentasinya yang sangat mendasar dan cermat untuk meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Pemohon gagal menjelaskan kondisi objektif yang mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang oleh Termohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1) Bahwa walaupun menurut Termohon perkara *a quo* Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, serta permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), namun Termohon akan tetap menyampaikan jawaban Termohon terkait pokok-pokok permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa apa yang Termohon jawab dalam bagian Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas.
- 3) Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo.
- 4) Bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang antara lain menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dalam pelaksanaan tahapan dimaksud, Termohon menerbitkan sejumlah keputusan, antara lain:
 - Keputusan Termohon Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024; **[Bukti T-11]**.
 - Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
 - Keputusan Termohon Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 - Keputusan Termohon Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- 5) Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf a hlm. 5 pada pokoknya menerangkan terkait Perolehan suara masing-masing Paslon, tidak perlu ditanggapi karena telah sesuai dengan keputusan yang Termohon tetapkan.
- 6) Bahwa dalil Pemohon pada huruf b, c dan d pada hlm. 5-6 pada pokoknya mendalilkan mengenai Termohon telah melakukan pelanggaran serius terkait dengan syarat calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni yang diduga menggunakan ijazah palsu yang mengandung cacat hukum dan juga diduga telah melakukan praktik politik uang, seharusnya Pemohon permasalahan

tersebut melalui sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Selama proses tahapan Pemilihan, belum pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanya tindak pidana terkait Ijazah palsu atas nama Safni dan juga terkait adanya pidana politik uang (money politic).

- 7) Bahwa menanggapi dalil “telah (ada) pelanggaran serius” (vide dalil Pemohon hlm. 5 huruf b dan hlm. 6 huruf c), namun dalam dalil susulannya menyebutkan “ijazah Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni (baru sekedar) diduga mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan..” (vide permohonan Pemohon hlm. 5 huruf b), dalil tersebut adalah kontradiktif. “Telah ada pelanggaran” & “diduga cacat hukum” tidak bisa diletakkan dalam satu narasi. Terlebih lagi untuk sampai pada kesimpulan bahwa “telah ada pelanggaran serius” yang seharusnya berdasarkan fakta dan pembuktian terlebih dahulu, bukan sekadar asumsi apalagi opini”.
- 8) Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan “penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 secara substansi belum dapat dianggap ada” karena alasan syarat calon diduga cacat hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan berlawanan dengan logika hukum yang lazim. Berdasarkan prinsip hukum (administratif), keputusan KPU (objek perkara a quo dan surat keputusan lain yang terkait) sebagai produk jabatan publik, harus dianggap sah sepanjang belum dicabut sesuai dengan “Asas praduga *rechtmatige* atau *vermoeden van rechtmatigheid* atau *praesumptio iustae causa*”, dibatalkan dan diubah oleh pejabat yang mengeluarkan atau dicabut atau dibatalkan oleh badan peradilan/lembaga yang berwenang.
- 9) Bahwa dalil Pemohon pada huruf e angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada hlm. 6-10, pada pokoknya “menyampaikan terkait Calon Bupati atas nama Safni dalam memenuhi syarat calon telah mengajukan ijazah pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2020/2021 yang diterbitkan oleh ketua PKBM Kandis Kreatif telah mengandung cacat hukum”. Dalil tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

9.1) Termohon sudah melaksanakan tahapan pendaftaran dan penerimaan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota pada

Pemilihan Tahun 2024 dalam rentang waktu dan sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2024, khususnya Lampiran I yang mengatur tentang Program dan Jadwal Pencalonan Kepala Daerah.

- 9.2) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H didampingi oleh tim pengusung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), datang ke Sekretariat Termohon pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 16.35 WIB dengan menyerahkan dokumen syarat pencalonan berupa:
 - a. Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK
 - b. Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Hati Nurani Rakyat
 - c. Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Hati Nurani Rakyat
 - d. Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Keadilan Sejahtera
 - e. Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Keadilan Sejahtera
 - f. Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 - g. Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 9.3) Termohon menerima berkas persyaratan calon Safni melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pencalonan (SILON) dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliikota dan Wakil Waliikota (selanjutnya disebut Juknis Pencalonan).
- 9.4) Berdasarkan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 249/PL.02.2-BA/1307/2024 tertanggal 04 September 2024 **[Bukti T-12]** dengan keterangan dokumen persyaratan calon Safni-Ahlul Badrito Resha ada yang **BELUM**

MEMENUHI SYARAT, karena terdapat beberapa dokumen persyaratan yang belum sesuai dengan indikator **BENAR**, sedangkan dokumen persyaratan ijazah dinyatakan sudah **BENAR**. Selengkapnya sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel hasil penelitian administrasi Pasngan calon atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha

Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
	Calon Bupati Safni	Calon Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha
Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal calon	BELUM BENAR	-
Surat Tanda Terima Laporan kekayaan calon	BELUM BENAR	-
Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BELUM BENAR	-
Surat keterangan tanda tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BELUM BENAR	-
Naskah visi, misi, dan program Pasangan calon telah sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BELUM BENAR	BELUM BENAR

- 9.5) Selanjutnya Termohon menerima perbaikan dokumen persyaratan calon Safni-Ahlul Badrito Resha dengan hasil tertuang dalam Berita Acara Nomor: 260/PL.02.2-BA/1307/2024 tertanggal 07 September 2024 dengan keterangan status penerimaan dokumen DITERIMA [Bukti T-13].
- 9.6) Berdasarkan hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon Perbaikan atas nama Paslon Safni-Ahlul Badrito Resha sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/PL.02.2-BA/1307/2024 tertanggal 13

September 2024 [Bukti T-14], dokumen Paslon dimaksud dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

- 9.7) Terhadap Ijazah Bakal Calon Bupati atas nama Safni [Bukti T-15], Termohon dan jajaran telah melakukan klarifikasi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak [Bukti T-16] dan [Bukti T-17] dan telah memperoleh hasil klarifikasi dari saudara Karman selaku Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, bahwa ijazah atas nama Safni benar dikeluarkan oleh PKBM Kandis Kreatif, berdasarkan nomor ijazah yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatean Siak kepada PKBM Kandis Kreatif. Fakta tersebut didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan pada data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pengecekan oleh admin Dinas tersebut diketahui Safni benar adalah siswa peserta didik tamatan pendidikan kesetaraan Program Paket C/PKBM Kandis Kreatif Kecamatan Kandis. Bahkan saudara Karman menjelaskan kepada Termohon, tanggal 27 Agustus 2024 Tim Calon a.n. Safni meminta legalisir ijazah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, ijazah tersebut sudah dilegalisir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 244/PL.02.2-BA/1307/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Safni Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 [Bukti T-18] dan [Bukti T-19],.
- 9.8) Untuk memperkuat keterangannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyerahkan kepada Termohon fotokopi bukti berupa BERITA ACARA SERAH TERIMA IJAZAH dari Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak atas nama Karman S.Kom kepada SUNANDIKA (Kepala PKBM), dimana terdapat serah terima Ijazah Nomor Register DN/PC/0272127 milik Safni tanggal 04 Agustus 2021 [Bukti T-20].
- 9.9) Terkait persyaratan ijazah bakal calon Bupati a.n. Safni telah sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 huruf d PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa “d. fotokopi: 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;.. Sedangkan terhadap proses penelitian dokumen persyaratan calon (ijazah Safni) sebagaimana poin 9.6 di atas, Termohon mengacu pada Indikator BENAR/TIDAK BENAR menurut Juknis Pencalonan (vide hlm. 58-59) dengan kriteria sebagai berikut:

- Dokumen (melalui SILON) dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas.
- Berupa foto kopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain.
- Merupakan dokumen milik calon
- Diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang
- Dilegalisasi oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah
- Merupakan dokumen yang sah
- Merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan Termohon dalam pendaftaran, pemeriksaan dokumen calon serta penetapan calon peserta Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota secara profesional dan cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap dalil Pemohon bahwa *Termohon telah melakukan pelanggaran serius* adalah opini tidak berdasar yang cenderung menjustifikasi tanpa bukti.

- 10) Bahwa dalil Pemohon “meragukan” legalitas lembaga yang mengeluarkan ijazah Safni (PKBM berkop Dinas Pendidikan) dan kronologis waktu keluarnya ijazah adalah bentuk ketidakpahaman Pemohon dalam mengajukan keberatan *a quo*. Karena terhadap legalitas PKBM, hal tersebut bukanlah ranah tugas dan wewenang Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa:

Ayat (1) dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2),

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

Ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengabaikan kompetensi/perbuatan hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam memberikan legalisasi, klarifikasi terhadap ijazah Safni dan memberikan rekam bukti data siswa kepada Termohon **[Bukti T-21]**, termasuk telah ada serah terima ijazah a.n. Safni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Provinsi Riau kepada PKBM Kandis Kreatif, membuktikan Pemohon keliru memahami substansi persoalan dan juga keliru menggunakan landasan hukum dalam menilai persoalan yang dijadikan sebagai salah satu pokok keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 12) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 hlm. 9 yang menyatakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menindaklanjuti Laporan Tomi Adinda Putra, SH.I dan Hilmi Dt. Maro Sati, adalah tidak benar karena laporan yang didalilkan Pemohon hanya berupa tanggapan masyarakat terkait persyaratan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. Tanggapan mana juga ditujukan kepada Pemohon sendiri (Calon Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo) **[Bukti T-22]**. Terhadap tanggapan masyarakat tersebut Termohon menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024, yang berbunyi "*Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang*". Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah meneruskan tanggapan masyarakat tersebut kepada masing-masing Paslon **[Bukti T-23]** dan masing-masing Paslon telah memberikan jawaban melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Termohon tanggal 20 September 2024 **[Bukti T-24]** dengan hasil klarifikasi **TIDAK BENAR**.

- 13) Bahwa proses penyelesaian tanggapan masyarakat Termohon dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan huruf B Mengenai Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Paslon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 14) Bahwa terhadap penetapan calon Bupati a.n. Safni dalam Keputusan Termohon Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang ditindaklanjuti dengan penetapan nomor urut Paslon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Pemohon maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon maupun ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau lembaga penegak hukum pemilu lainnya.
- 15) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan pada huruf f angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 hlm. 10 s/d 15, ditujukan kepada pengawas pemilu dan tentunya rekan Termohon Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang lebih relevan menjawab sebagai pihak pemberi keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16) Bahwa dalil Pemohon pada huruf f angka 3 hlm. 11, yang pada intinya menyatakan *“patut diduga telah terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon 03”*, sayangnya Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan terstruktur yang dilakukan oleh aparat baik sebagai penyelenggara pemilu mulai dari level KPPS, PPS, PPK hingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan; Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan sistematis yaitu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan; dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Paslon tertentu (Paslon nomor urut 3), serta tidak mampu menjelaskan dan membuktikan tindakan masif yang berarti mempengaruhi

sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu.

- 17) Bahwa pelanggaran yang terjadi secara TSM, secara normatif dan limitatif termasuk sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2 UU Pilkada. Pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaiannya (*vide* Pasal 135A angka (2)) dan tersedia upaya hukum terhadap putusan pelanggaran tersebut berupa banding ke Mahkamah Agung jika berupa pembatalan sebagai Paslon (*vide* Pasal 135A angka (6)).
- 18) Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara permohonan perselisihan pemilihan umum kepala daerah terkait pelanggaran-pelanggaran dalam kualifikasi TSM dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dengan pertimbangan (*vide* hlm. 131 s/d 133 Putusan *a quo*):
 - Nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.
 - Mengakibatkan terjadinya ketidakadilan, sehingga suara rakyat sebagai bagian dari pemegang kedaulatan menjadi terbuang/hilang.
 - Terdapat bukti pelanggaran yang signifikan dan sah, bukan berdasarkan asumsi dan bukan peristiwa pelanggaran yang bersifat personal.
 - Peristiwa TSM dimaksud terjadi secara runut menjelang, selama dan sesudah pencoblosan
- 19) Terhadap dalil dalam Permohonan Pemohon yang secara berulang menyebutkan telah terjadi pelanggaran politik uang (*money politic*) secara TSM di seluruh kecamatan dan seluruh Nagari (13 kecamatan dan 79 nagari), menurut Termohon hanya sekadar asumsi yang *hiperbolik* (berlebih-lebihan) karena alasan-alasan berikut:
 - 19.1) Seluruh narasi TSM yang didalilkan Pemohon dengan menggunakan basis argumen adanya pembentukan relawan secara berjenjang mulai dari kecamatan, nagari, jorong sampai dengan TPS sebagai bukti TSM adalah keliru karena tidak ada larangan untuk membentuk struktur relawan dimaksud dalam kontestasi Pilkada dan sudah tentu menjadi kelaziman yang akan dilakukan oleh setiap paslon dalam kontestasi dimaksud.

- 19.2) Kesimpulan gegabah dari Pemohon yang menyebutkan bahwa organisasi relawan sebagaimana paragraf diatas merupakan bukti dari TSM, sangat tidak bisa diterima karena berbasis opini atau asumsi tanpa bukti kuat dan sah.
- 19.3) Bahkan jika dikomparasi dengan dalil Mahkamah dalam putusan terkait TSM sebagaimana dijelaskan pada poin 2.3 hlm. 17 jawaban Termohon diatas, maka bisa dipastikan dalil TSM Pemohon tidak akan bersesuaian dengan kualifikasi Mahkamah tentang adanya: “ketidakadilan yang menyebabkan suara pemilih/pemilik kedaulatan menjadi hilang; peristiwa yang runut; bukti signifikan dan sah akibat pelanggaran yang serius”.
- 19.4) Bahkan terhadap dalil-dalil peristiwa dan pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon hampir tidak terdapat “benang merah” untuk menghubungkan peristiwa tersebut dengan peran atau keterlibatan Paslon terhadap peristiwa kecuali hanya kesimpulan yang bersifat asuntif.
- 20) Bahwa terhadap relawan yang disebut dalam permohonan Pemohon, tidak pernah didaftarkan SK Tim Relawannya kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menyebutkan *“Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:*
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- 21) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya selalu berada dalam peran dan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan dalam konteks sengketa selisih hasil Pilkada, Mahkamah selalu mengambil peran sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen’s constitutional rights*) yakni untuk memastikan tidak ada hak-hak warga negara yang dilanggar secara konkret, sah dan signifikan.

- 22) Bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon dalam Permohonan terkait dengan tuduhan adanya pelanggaran TSM adalah mengada-ada karena pada dasarnya lebih menunjukkan kepada bentuk indikasi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pilkada bukan bercorak sengketa hasil dan/atau pelanggaran TMS sebagaimana pernah diputus oleh Mahkamah, terutama jika ditilik dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon dalam positanya yang sulit sekali menemukan hubungan antara peristiwa dengan hak-hak konstitusional apa yang dilanggar dan sulit ditemukan hubungan signifikan antara peristiwa dengan pengaruhnya signifikannya terhadap hasil Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 23) Termohon menemukan dalam Posita Pemohon banyak dalil yang berbentuk opini dan asumsi serta inkonsisten diantaranya:
- 23.1) Secara berulang Pemohon menyebutkan telah terjadi (pelanggaran) praktik politik uang di **seluruh kecamatan (13 kecamatan dan 79 nagari)** tanpa menjelaskan peristiwa spesifik apa yang terjadi dimasing-masing kecamatan dan nagari dimaksud serta gagal memaparkan indikasi/bukti awal dari peristiwa di masing-masing kecamatan/nagari sehingga Pemohon sampai pada kesimpulan dimaksud (vide Posita Pemohon hlm. 10 huruf f angka 1; hlm. 12 paragraf Masif; hlm. 13 poin 14.
- 23.2) Dalil Pemohon yang menyebutkan adanya praktik politik uang berupa pemberian uang/barang dan janji Paslon 03 untuk mempengaruhi pemilih selama masa tenang dan pada hari pemungutan suara, gagal memberikan logika yang terang dan nyata serta signifikan tentang: **seperti apa peristiwanya secara spesifik berbasis personal dan wilayah (kecamatan/nagari), siapa yang dipengaruhi, bagaimana pengaruhnya atau dampaknya** terhadap pilihan pemilih.
- 23.3) Dalil Pemohon yang mengasumsikan bahwa peristiwa politik uang yang didalilkan terjadi akibat **lalai dan abai**-nya Bawaslu (penyelenggara pemilu) (vide Posita Pemohon hlm. 11 paragraf Terstruktur) menunjukan kekeliruan kesekian kalinya Pemohon membangun dalil karena hanya berbasis asumsi serta menunjukan bahwa Pemohon tidak paham

tentang tatacara penyelenggaraan Pilkada khususnya tentang tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilihan.

24) Bahwa untuk menegaskan kembali dan membantah dalil TSM Pemohon berikut Termohon paparkan dalil-dalil Pemohon yang kabur dan inkonsisten yakni:

24.1) Pada hlm. 11 bagian **Terstruktur** Pemohon mendalilkan: *...pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara yang di setiap TPS terdapat banyak relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di luar TPS yang mengajak pemilih untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan fakta ini terjadi di seluruh kecamatan, nagari-nagari dan jorong jorong di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Dalil ini menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya:

- Siapa dan berapa persisnya relawan yang diklaim banyak tersebut?
- Apa hubungan perbuatan orang yang disebutkan tersebut dengan dalil politik uang yang TSM?
- Dalam kualifikasi pelanggaran apa orang-orang yang disebut Pemohon dapat dipersalahkan dan pasal berapa dari UU Pilkada? Jika memang orang dan perbuatan itu ada.

24.2) Pada paragraf 3 hlm. 12 Pemohon menyebutkan *“relawan dibentuk sebanyak 10 orang disetiap TPS, masing-masing ditugaskan mencari 5 sampai 10 orang pemilih, masing-masing relawan mendapat imbalan sebanyak Rp. 300.000,- dibayarkan dua tahap – sebelum dan sesudah pemungutan suara”*. Dalil Pemohon ini menimbulkan pertanyaan:

- Jika benar dalil di atas maka : $637 \text{ TPS} \times 10 \text{ relawan} = 6.370 \text{ relawan}$ yang dibentuk. Jumlah yang sangat besar yang perlu dibuktikan oleh Pemohon siapa mereka dan apa dasar legalitas (SK) pembentukan mereka.
- Apakah jika Paslon Pilkada membentuk relawan (pemenangan) merupakan sesuatu yang masuk kategori pelanggaran khususnya bentuk bukti pelanggaran politik uang yang TSM?
- Sekali lagi, klausul apa yang dilanggar jika relawan melakukan upaya untuk kemenangan Paslon yang membentuk mereka? Terutama mempengaruhi pemilih dengan cara lisan.

24.3) Pada paragraf **Masif** hlm. 12 Pemohon mendalilkan “*Pasangan calon Nomor Urut 3 di seluruh kecamatan dan nagari Relawan TPS, Saksi Luar, Kordinator Jorong, Koordinator Nagari dan Koordinator Kecamatan untuk melakukan politik uang sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara berbeda dengan hasil survey Lembaga INDIKATOR*. Pertanyaannya:

- Bagaimana wujud mereka yang disebutkan Pemohon tersebut?
- Atas dasar apa Pemohon menyimpulkan bahwa relawan yang dibentuk untuk melakukan politik uang?
- Apa relevansi Pemohon memperbandingkan hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 dengan hasil survei?

24.4) Pada paragraf 3 baris 12 hlm. 12 Pemohon mendalilkan bahwa *setiap relawan TPS akan mendapatkan honor sebanyak Rp. 300.000,- yang dibayarkan dua tahap sebelum dan sesudah pemungutan suara*, inkonsistensinya:

- Pada hlm. 14 paragraf awal Pemohon menyebutkan bahwa seluruh relawan sudah menerima pembayaran honor masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- dalil ini **kontradiktif** dengan dalil Pemohon dalam paragraf 2 hlm. 14 yang mana Pemohon menyebutkan bahwa relawan telah menerima uang Rp. 250.000,- dari Rp.300.000,- yang dijanjikan.
- Lebih kontradiktif lagi dengan dalil Pemohon dalam paragraf awal hlm. 15 dalam mana Pemohon menyebutkan Adi Surya mengirim uang kepada Erni Yusnita sebanyak Rp. 54.102.500,- untuk honor 541 orang yang berarti masing-masing dari 541 orang tersebut hanya menerima Rp. 100.000,-
- Lebih rancu lagi bahwa faktanya TPS Nagari Guguak jumlahnya 59 TPS. Jika tiap TPS ada 10 relawan maka seharusnya ada 590 relawan, bukan 541 orang sebagaimana paragraf diatas.

24.5) Pada paragraf 3 hlm. 15 Pemohon menyebutkan bahwa *menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi memiliki dasar dan alasan hukum dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum termasuk melakukan penemuan hukum* “ kerancuannya:

- Pemohon sepertinya lupa atau khilaf bahwa penemuan hukum pada dasarnya dilakukan oleh hakim karena hukumnya tidak lengkap atau

tidak jelas (baca : Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, hlm. 162)

- Mencampurkan konklusi bahwa Mahkamah **memiliki dasar dan alasan hukum** dengan **melakukan penemuan hukum** adalah kekeliruan dan kekaburan dalil.

- 24.6) Pada paragraf terakhir hlm. 15 baris 1-3, Pemohon menyebutkan *”oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah didiskualifikasi dari kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Tahun 2024”*, pertanyaanya, Kapan Paslon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dan oleh siapa? Atas maksud apa Pemohon berkesimpulan demikian?
- 25) Bahwa Termohon melalui jawaban ini berdasarkan Data Hasil Penghitungan Per Kecamatan [Bukti T-25], Daftar Hadir Saksi [Bukti T-26], Tanda Terima Data Hasil Perkecamatan [Bukti T-27], dan Data Kejadian Khusus/keberatan **[Bukti T-28]** menegaskan tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon serta pada saat Rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada keberatan.
- 26) Bahwa penting pula Termohon sampaikan pada persidangan yang mulia ini adalah persoalan keberatan pencalonan yang dipersoalkan oleh Pemohon ini juga merupakan ranah sengketa pemilihan (*in casu* sengketa pencalonan) antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten dan/atau Peradilan Administratif untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 143 ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (1) UU Pilkada).
- 27) Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon lebih banyak bersifat asumptif dan dipaksakan, tidak disertai dengan bukti-bukti yang benar. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan permohonan Pemohon harus disertai alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan, maka pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak perlu lagi Termohon tanggap, karena merupakan hak dari Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Meskipun penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Kota Tahun 2024 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Pilkada.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Deni Asra, S.Si., Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.	43.413
2.	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H. dan Darman Sahladi, S.E., M.M.	43.422
3.	Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.	52.951
4.	Rizki Kurniawan N dan Ferizal Ridwan	14.220
Total Suara Sah		154.006

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi dari Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi dari asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-03 : Fotokopi dari asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-04 : Fotokopi dari Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;
5. Bukti T-05 : Fotokopi dari Salinan Surat Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400. 8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
6. Bukti T-06 : Fotokopi dari asli Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (Model D. Hasil KABKO - KWK - BUPATI/ WALIKOTA);

7. Bukti T-07 : Fotokopi dari asli Kumpulan Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (Formulir Model Daftar Hadir Kab/Kota-KWK);
8. Bukti T-08 : Fotokopi dari Asli Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK);
9. Bukti T-09 : Fotokopi dari Asli Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (FORMULIR MODEL TANDA TERIMA-KWK);
10. Bukti T-10 : Fotokopi *Print out* dari Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Persesjend Kemendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2020-2021;
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari asli Berita Acara Nomor 249/PL.02.2-BA/1307/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 4 September 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi dari asli Berita Acara Nomor 260/PL.02.2-BA/1307/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 7 September 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari Asli Berita Acara Nomor 270/PL.02.2-BA/1307/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 13 September 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Safni, yang telah dilegalisir pada tanggal 27 Agustus 2024 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak;
16. Bukti T-16 : Fotokopi dari Asli Surat Tugas Nomor: 150/PL.02.2-ST/1307/ 2024, tanggal 1 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi dari Asli Surat Tugas Nomor: 178/PL.02.3-ST/1307/ 2024, tanggal 1 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 244/PL.02. 2-BA/1307/2024 tentang Klarifi-kasi Persyaratan Calon Atas Nama Safni Dalam Pemilihan Bu-pati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 4 September 2024.;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Alat Kerja Klarifikasi Dokumen Syarat Calon atas nama Safni;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Ijazah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Kepada PKBM Kandis Kreatif. Tanggal 4 Agustus 2021;
21. Bukti T-21 : Fotokopi *Print Out* Foto Layar Komputer Hasil Pengecekan Data DA-PODIK Atas Nama Safni, tanggal 4 Agustus 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi dari asli Tanggapan Masyarakat terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni, tertanggal 17 September 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi dari salinan Jawaban Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H., terhadap Tanggapan Masyarakat terhadap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, tanggal 20 September 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi dari Asli Berita Acara Nomor 277/PL.02.2-BA/1307/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas

Nama Safni Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Tanggal 21 September 2024;

- 25. Bukti T-25 : Fotokopi dari asli Data Hasil Penghitungan Per Kecamatan Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi dari asli Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan diseluruh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi dari asli Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 (tanda terima KWK);
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi dari asli Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota (Model D. Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KWK).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilangsungkan pada tahun 2024 ini dilakukan dengan 1 (satu) putaran saja (kecuali untuk Daerah Kota Jakarta) dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), sebagaimana diterangkan dalam Pasal 107 ayat (1) bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

- 2) Bahwa tidak dapat dipungkiri Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum dibentuknya Peradilan Khusus sebagaimana termaktub dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *bahwa perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus*, dan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*
- 3) Bahwa sebelum itu perlu juga dilihat ketentuan yang tertulis dalam Pasal 156 UU 10/2016 yang menerangkan bahwa: (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai perolehan suara hasil Pemilihan. (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sudah tidak signifikan, karena sudah jauh melampaui syarat dan ambang batas.
- 4) Bahwa mengenai syarat dan ambang batas terhadap pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tentang permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Pihak Terkait mengutip dari laman situs Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun **2023 jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 396.427** (tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh) jiwa (**Bukti PT-4**). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota, berjumlah lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, dan karenanya **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota**. Jika tercapai syarat tersebut maka Mahkamah memiliki wewenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara.

Sementara **hasil perhitungan suara sah di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 154.006 suara.** Sehingga **pengajuan perselisihan perolehan suara kepada Mahkamah, hanya dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, paling banyak sebesar 1.5%** Padahal, **fakta selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar $34,38\% - 28,2\% = 6,18\%$** , sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo & Riko Febrianto, S.H	43.413	28,19%
2	Safaruddin DT. Bandaro Rajo, S.H & Darman Sahladi, S.E.,M.M	43.422	28,2%
3	Safni & Ahlul Badrito Resha, S.H	52.951	34,38%
4	Rizki Kurniawan. N & Ferizal Ridwan	14.220	9,23%
Jumlah Total Suara		154.006	100%

Berdasarkan Tabel di atas mengenai perolehan suara Pemohon (43.422) dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 52.951, sehingga **terdapat selisih sebesar 9,529 suara atau selisih suara sebesar 6,18%**. Dan ini jauh melampaui ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016, yang mensyaratkan selisih maksimal 1.5% untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka selaras pula dengan pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017, pada halaman 138-139 dalam pertimbangannya menegaskan bahwa:

“bahwa hubungan dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016,

sebab mengesampingkan 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang.”

- 5) Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi lainnya pada **Putusan Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017**, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada halaman 134-135 Mahkamah memberikan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal

22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016; (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 135 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, maka telah terang benderanglah kewenangan masing-masing institusi dalam lingkungan Pilkada serentak, dan jelas juga wewenang Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

- 6) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilukada sebagaimana dapat dibaca dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017** yaitu putusan sengketa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana dalam permohonan sengketa Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan Pemohon juga mendalilkan hal yang kurang lebih sama seperti yang Pemohon (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) dalilkan dalam permohonannya. Dalam **Putusan Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017** dalam pertimbangan Mahkamah halaman 138, Mahkamah kembali menegaskan mengenai kewenangannya yang berbunyi:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas

kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state”).

- 7) **Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan yurisprudensi yang dijabarkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa perkara yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi terkait Pemilukada yakni perkara perselisihan suara hasil pemilihan, bukanlah hal lain, namun yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sebaliknya, Pemohon dalam pokok permohonannya tidak sedikitpun menjelaskan mengenai perselisihan hasil suara, akan tetapi mempersoalkan permasalahan Ijazah Calon Bupati terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota yang dianggap palsu, yang pada nyatanya Pemohon sangatlah keliru dan tidaklah cermat mengenai ijazah tersebut. Persoalan ijazah tersebut merupakan hal yang administratif yang telah diselesaikan pada tahap awal pendaftaran di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.**
- 8) Bahwa Mahkamah juga telah menegaskan apa yang menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili sebuah keputusan yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

*“objek dalam perkara perselisihan Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*

dengan demikian, menurut Pihak Terkait, **Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan-alasan:

- 1) Bahwa dalam sengketa perselisihan suara tahap akhir sebagaimana yang diatur dalam UU 10/2016 telah terang benderang mengenai syarat formil agar dapat diperiksa dan diadilinya suatu permohonan, yakni syarat kumulatif yang menjadi bagian dari syarat formil yang telah diatur dalam UU 10/2016 yaitu ambang batas perolehan suara.
- 2) Bahwa mengenai ambang batas sebagai syarat formil agar dapat diperiksanya suatu permohonan sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, yakni permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyan 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima

ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam tabel:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Selisih Suara
1	s/d 250.000 Jiwa	2%
2	>250.000 – 500.000 Jiwa	1.5%
3	>500.000 – 1.000.000 Jiwa	1%
4	>1.000.000 Jiwa	0.5%

- 3) Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) di atas, dan merujuk pada data laman situs Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 396.427 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh) jiwa (**vide Bukti PT-4**). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa mengenai ambang batas sebagaimana yang dijelaskan di atas, merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 7 Juli 2015, yakni tentang uji materil UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, serta dikeluarkannya pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Mahkamah telah berketetapan untuk mempertahankan ketentuan mengenai ambang batas tersebut.

- 5) Bahwa terkait perolehan suara yang didapatkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan dapat juga diakses pada laman situs KPU RI terkait Pilkada 2024, perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon yaitu **Safaruddin DT. Bandaro Rajo & Darman Sahladi, S.E.,M.M** adalah sebesar **28,2 %** (dua puluh delapan koma dua persen), sedangkan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait yaitu **Safni & Ahlul Badrito Resha, S.H** adalah sebesar **34,38 %** (tiga puluh empat koma tiga puluh delapan persen). Sehingga dapatlah diketahui bahwa besar selisih suara antara Pemohon dan pihak terkait adalah sebesar **6.18%** (enam koma delapan belas persen).

Jika dilihat dari perolehan suara yang telah di umumkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota (**vide Bukti PT-3**), masing-masing Calon Bupati dan Wakil upati memperoleh suara sebesar:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo & Riko Febrianto, S.H	43.413	28,19%
2	Safaruddin DT. Bandaro	43.422	28,2%

	Rajo, S.H & Darman Sahladi, S.E.,M.M		
3	Safni & Ahlul Badrito Resha, S.H	52.951	34,38%
4	Rizki Kurniawan. N & Ferizal Ridwan	14.220	9,23%
Jumlah Total Suara		154.006	100%

Berdasarkan tabel di atas mengenai perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait terdapat selisih sebesar 9,529 suara atau sebesar 6,18%.

- 6) Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, terdapat selisih suara yang cukup banyak atau melampaui ambang batas yang telah diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, karena selisihnya sebesar 6.18%, sedangkan yang dijadikan syarat formil dalam UU *a quo* terkait ambang batas adalah sebesar 1.5% selisih suara.
- 7) Bahwa mengenai ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, terkait ambang batas tersebut, bukanlah hanya hitungan kalkulasi belaka, diaturnya persoalan ambang batas tersebut adalah faktor utama dalam menentukan kedudukan seorang Pemohon di depan persidangan Mahkamah Konstitusi ini terkait sengketa Pemilukada ini. Dalam sebuah karya ilmiah Disertasi yang dilakukan oleh Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum di Universitas Padjajaran (Unpad), yang telah diterbitkan menjadi buku yang berjudul “Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi”, pada halaman 117 beliau menegaskan bahwa:

“untuk mengajukan keberatan dibatasi hanya pasangan calon peserta pemilihan yang mempunyai selisih perolehan suara tertentu saja, antara 0.5% sampai 2% dengan jumlah penduduk di wilayah pemilihan bersangkutan. Pasangan calon selain dan selebihnya, meskipun tercatat sebagai peserta pemilihan dianggap personae miserabiles (tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum), tidak mampu untuk bertindak selaku pihak di muka persidangan perselisihan hasil pemilihan serentak.”

- 8) **Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) DAN TERDAPAT KESALAHAN DALAM OBJEK (ERROR IN OBJEKTO)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Dan Terdapat Kesalahan Dalam Objek (*Error In Objecto*) dengan alasan:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait sejak awal Pemohon telah sadar dan sangat memahami mengenai ketentuan, mekanisme, dan aturan-aturan terkait sengketa Pemilu ini, baik itu mengenai objek perkara dan syarat ambang batas selisih suara yang harus terpenuhi sebagai salah satu syarat formil agar dapat memperoleh *legal standing*/kedudukan hukum dalam sengketa perselisihan hasil suara tahap akhir. Oleh karena itulah Pemohon dalam permohonannya membuat uraian-uraian yang sama sekali tidak menyentuh sedikitpun mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**), dan tidak sedikitpun membahas mengenai selisih suara yang cukup tinggi dan signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- 2) Bahwasanya Pemohon hanya membangun konstruksi hukum yang seolah-olah menggambarkan terjadinya dugaan pelanggaran administratif di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu dalam proses pendaftaran mengenai keabsahan ijazah dari Calon Bupati Lima Puluh Kota No. Urut 3, dan mengenai *money politic* yang telah Pihak Terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dan karena dalil-dalil diluar yang telah selesai sejak awal pendaftaran berkenaan dengan hal tersebut justru menjadikan Permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur libel*).
- 3) Bahwa ketika diteliti kembali mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada sedikitpun yang menguraikan dalil-dalil yang relevan terkait perselisihan hasil suara yang merupakan kewenangan dari

Mahkamah terutama terkait dengan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (vide Bukti PT-1). Seperti halnya di TPS mana saja yang terdapat kesalahan dalam perhitungan suara, mengapa kesalahan itu terjadi, bagaimana kesalahan itu terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian apakah Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh KPU, seperti membuat berita acara keberatan, dan apakah terdapat rekomendasi dari Bawaslu mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berkenaan dengan apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya dan dikaitkan dengan petitum yaitu pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (vide Bukti PT-1), merupakan bentuk dari ketidakjelasan/kabur dari permohonan Pemohon.

- 4) Bahwa jika merujuk kepada PMK No 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam Pasal 8 ayat (3) pada poin 4, sudah terang benderang dijelaskan bahwa:

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Mengenai apa yang dijelaskan di atas, sudah terang benderang apa saja yang harusnya menjadi pokok-pokok dalam permohonan, sedangkan dalam permohonan Pemohon tidak sedikitpun menguraikan alasan-alasan permohonan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) poin 4 PMK No. 6/2020.

- 5) Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon yang pada uraian alasan-alasan permohonannya tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai

kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dan juga tidak menjelaskan dan menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yang pada petitumnya meminta untuk pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, membuat permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas. Maka dari itu berdasarkan dengan dalil-dalil yang Pihak Terkait jabarkan di atas, maka patut pulalah rasanya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon **tidak dapat diterima**.

KESALAHAN OBJEK SENGKETA (*eror in objecto*)

Bahwa pada prinsipnya, dalam hukum acara, suatu gugatan, atau permohonan, haruslah jelas dan cermat, mulai dari identitas-identitas, objek-objek yang disengketakan, dan dalil-dalil yang menjadi bagian dari isi permohonan yang menggambarkan isi dari tuntutan atau hal yang diinginkan, kesemuanya haruslah sajikan secara jelas dan cermat.

- 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, setelah dicermati dengan baik oleh Pihak Terkait mengenai objek sengketa yang diajukan dan didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, setelah menyoroti dan mencermati dengan baik dan seksama, dengan tegas **Pihak Terkait menyatakan bahwa hal-hal yang disengketakan dalam perkara *a quo* bukanlah objek sengketa yang dapat diadili dalam sidang sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ini (Pasal 2 PMK No 3/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).**
- 2) Bahwa sebagaimana yang dijabarkan oleh Pemohon dalam permohonannya, seluruhnya menguraikan permasalahan ijazah dari Pihak Terkait Safni selaku calon Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana persoalan ijazah **(Bukti PT-5)**, yang sebenarnya itupun merupakan syarat administratif yang telah diselesaikan dan dapat diterima dalam pada tahap pendaftaran di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Karenanya

menurut Pihak Terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya mengenai ijazah Calon Bupati No. Urut 3, adalah keliru dan kurang cermat.

- 3) Bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan mengenai *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait, yang mana sekali lagi Pihak Terkait tegaskan bahwasanya apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak cermat, karena sejumlah uang yang di transfer merupakan uang operasional untuk relawan dalam menjalankan tugas mereka selaku relawan sebagai pengganti uang bensin untuk kegiatan pembekalan sebagai Relawan, dan membagi-bagikan Alat Peraga Kampanye, yang mana para relawan-relawan tersebut telah di SKkan sebagai relawan Safni dan Ahlil Badrito Resha sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lima Puluh Kota **(Bukti PT-6)**.
- 4) Bahwa berkenaan dengan objek permohonan yang diterangkan di atas, secara jelas dan nyata bahwa Pemohon telah menambah objek sengketa dalam sengketa *a quo* dengan memasukkan objek lain secara terselubung untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.
- 5) Bahwa berkenaan dengan objek perkara tersebut Mahkamah Konstitusi sudah mengaturnya dengan jelas dalam Pasal 2 PMK No 3/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”*

Bahwa diaturnya PMK No 3/2024 di atas, jelas dan nyata bahwa agar pihak yang bersengketa harus selaras dan mengikuti apa saja yang menjadi ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada ini. Hal senadapun juga diutarakan kembali dalam Disertasi yang dilakukan oleh Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum di Universitas Padjajaran (Unpad), yang telah diterbitkan menjadi buku yang berjudul “Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi”, halaman 51 yang menyatakan

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan termohon tentang perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*

- 6) Bahwa sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Pasal 2 PMK No 3/2024, dan diterangkan kembali oleh bahwa yang seharusnya menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, pukul 10.56 WIB (**vide Bukti PT-1**).
- 7) Bahwa selanjutnya dalam Petitum Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah, Pemohon juga meminta pembatalan 2 Keputusan KPU Lima Puluh Kota sekaligus, yaitu Pembatalan Keputusan Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide Bukti PT-2**) dan Pembatalan Keputusan Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**vide Bukti PT-3**), sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (**Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H**).
- 8) Bahwa apa yang telah Pihak Terkait uraikan mengenai objek perkara dalam sengketa *a quo* menurut Pihak Terkait objek perkara yang didalilkan oleh Pemohon telah salah dalam menentukan objek dalam sengketa *a quo* (*error in objecto*), sehingga sudah selayaknyalah permohonan Pemohon dinyatakan **tidak jelas atau kabur**.

D. PENOLAKAN TERHADAP PERUBAHAN PETITUM

Bahwasanya menurut Pihak Terkait permohonan pemohon pada permohonan awal dan setelah perbaikan sudah berubah secara substantif

yang merugikan hak-hak Pihak Terkait. Sebagaimana yang diketahui bahwa Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah seluruh hukum acara yang ada di Indonesia termasuk hukum acara perdata. Merujuk kepada Pasal 127 Rv *“Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus. Namun, penggugat tidak boleh mengubah pokok gugatannya”*. Bahwa dalam posita yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan awalnya tidak menguraikan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU), kemudian dalam perbaikan permohonan, dalam Petitumnya meminta untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pihak Terkait melihat bahwa tidak ada sinkronisasinya antara posita dengan petitum, apalagi ini diajukan dalam perbaikan permohonan dalam sengketa Pemilu. Bahwa berdasarkan apa yang pihak terkait uraikan di atas, patutlah kiranya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, segala sesuatu yang telah Pihak Terkait uraikan dalam eksepsi di atas, sejauh relevan, dianggap pula telah dikemukakan, yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Safni (**Calon Bupati Lima Puluh Kota nomor urut 3**) masuk Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Program Paket C pada tahun 2020. Justru faktanya Safni mendaftar program Paket C pada Tahun Pelajaran 2018/2019 (**Bukti PT-7**). Safni telah mengikuti pendidikan Paket C sejak 2018 hingga dinyatakan lulus pada tahun 2021. Artinya Safni telah mengikuti Pendidikan Paket C selama tiga tahun sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 yang menyebutkan "Program Paket C adalah pendidikan menengah tiga tahun pada jalur pendidikan non formal". Fakta tersebut dibuktikan dengan rapor hasil belajar Safni sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan "Persyaratan peserta UNPP dari satuan

pendidikan non formal adalah: b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan non formal, untuk masa pembelajaran tahun 2018, 2019, dan 2020". (**Bukti PT-8, PT-9, PT-10**).

3. Bahwa, **tidak benar dalil Pemohon mengatakan PKBM KANDIS KREATIF didirikan pada tanggal 22 April 2022**. Berdasarkan Akta Notaris Ridwan Syaukani, S.H, M.Kn. (**Bukti PT-11**), dan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor: 421.9/DISDIK/KPSM/2016/903 tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kandis Kreatif (**Bukti PT-12**), PKBM Kandis Kreatif didirikan pada 26 Mei 2016 dengan Kepala Lembaga atas nama Syuyanto, S.Pd. Sementara SK Pendirian AHU-009537.AH.01.04 Tahun 2022 pada 22 April 2022 sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan pembaruan izin PKBM sebagai konsekuensi diterapkannya aturan layanan Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 2 Huruf c yang menyebutkan "*Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS*". Dampak dari aturan baru tersebut, semua bentuk badan usaha termasuk lembaga pendidikan mesti mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem One Single Submission (OSS). yang sebelumnya belum diurus oleh Lembaga PKBM Kandis Kreatif.

Sebagaimana bahwasanya usaha dalam bentuk Pendidikan dan kebudayaan merupakan jenis usaha yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2), yang menerangkan:

"Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor: a. b. c. . . . k. Pendidikan dan Kebudayaan

4. Bahwa penerbitan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni oleh PKBM Kandis Kreatif pada tanggal 3 Mei 2021 bukan pada 4 Mei 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon bertentangan dengan Pasal 7 angka 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 (**Bukti PT-13**) yang menyebutkan "Tanggal penerbitan

ijazah paling cepat satu hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021". Mestinya Pemohon membaca aturan tersebut satu nafas dengan aturan di pasal yang sama yakni Pasal 7 angka 6 yang menyatakan "Tanggal penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan Surat Edaran terkait penetapan tanggal penerbitan Ijazah". Oleh sebab adanya Edaran dari Dinas Pendidikan setempat, semua PKBM di Kabupaten Siak juga menerbitkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial pada tanggal yang sama dengan ijazah Safni yakni tanggal 3 Mei 2021, sebagai pembanding Pihak Terkait lampirkan ijazah Yusmaini dari PKBM Bungaraya Indah (**Bukti PT-14**), ijazah Rabuna dari PKBM Dayang Senandung (**Bukti PT-15**), ijazah Mut Meinah dari PKBM Bungaraya Indah (**Bukti PT-16**), yang kesemua PKBM tersebut menerbitkan ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C pada tanggal 3 Mei 2021.

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan Ijazah Paket C atas nama Safni menggunakan blangko ijazah untuk Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam membaca Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021, yang mana Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kebudayaan tersebut telah diubah dengan **Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 (Bukti PT-17)** terkait aturan kode provinsi terhadap Ijazah Pendidikan Kesetaraan.
6. Bahwa sudah jelas dan terang tertulis pada Lampiran I, poin F, angka 5 (**Vide Bukti PT-17**) menyebutkan, "Nomor Ijazah Pendidikan Kesetaraan pada bagian bawah halaman depan mencakup kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, dan nomor seri (nomorator)." Pada halaman bawah ijazah Safni tercantum DN/PC/0272127. DN adalah kode penerbitan untuk ijazah yang

diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri. PC adalah kode jenjang pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan Paket C. Sementara 0272127 adalah nomor blangko ijazah yang terdiri dari atas 7 digit, bukan kode provinsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

7. Bahwa ijazah yang mencantumkan kode provinsi adalah ijazah SMA yang di Keluarkan oleh Sekolah Negeri, hal tersebut sudah terang dan jelas ditulis dalam **Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021**, dalam Lampiran 2 poin A dalam tabel nomor 13 dan 14 Halaman 2 (**Vide Bukti PT-17**), merupakan pedoman penulisan nomor ijazah untuk sekolah negeri yang memakai kode Provinsi, dan kemudian mengenai pedoman penomoran ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C dapat dilihat dalam Lampiran 2 Halaman 46 poin C dalam tabel nomor 5 merupakan pedoman penulisan nomor ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C (**Vide Bukti PT-17**).
8. Bahwa Pemohon yang menyatakan Daftar Nilai Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Sekjen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 terkait dengan bentuk, susunan materi maupun mata pelajaran. Sekali lagi Pihak Terkait mengajak kepada Pemohon agar teliti dalam membaca aturan ijazah dalam Peraturan Sekjen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tersebut sudah diubah menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 (**Vide Bukti-PT-17**), hal tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 1 halaman 73 (gambar 64). Berdasarkan Persekjen 5/2021 tersebut, Daftar Nilai Pendidikan Paket C atas nama Safni sudah sesuai dengan Contoh Blangko Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial. Pemohon dalam hal ini sangat mengada-ada, tidak teliti dan asal-asalan dalam menyampaikan dalil-nya.

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Safni tidak ditemukan pada dokumentasi foto peserta Ujian Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Tahun 2021, merupakan bentuk kekeliruan dan tidak telitinya Pemohon dalam menganalisa dan menyiapkan argumentasi. Bahwa sebagaimana berdasarkan pada **Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) (Bukti PT-18)**, poin 1 menyatakan bahwa Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Pada poin 3 huruf c disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Pada poin 4 huruf c disebutkan, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk tes secara luring atau daring. Maka dari itu, PKBM Kandis Kreatif pada tahun 2021 mengadakan ujian secara daring sehingga tidak mengambil foto untuk dokumentasi peserta ujian.
10. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Ijazah Safni cacat hukum, adalah bentuk dari tidak cermatnya Pemohon sehingga keliru dalam membangun argumentasi. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C Safni adalah ijazah yang sah yang diperoleh dengan prosedur dan aturan yang ada. Ijazah dan predikat kelulusan Safni juga sudah terdaftar dan tervalidasi dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (**Bukti PT-19**).
11. Bahwa adanya laporan polisi oleh Tomi Adianda Putra, S.HI dan Hilmi Dt. Maro Sati kepada Polda Riau pada tanggal 9 November 2024 terhadap ijazah paket C atas nama Safni, sampai saat keterangan Pihak Terkait ini dibuat, belum pernah Pihak Terkait Safni dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan polisi tersebut. Artinya belum ada proses penyidikan terhadap Safni oleh Polda Riau, apalagi adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) terkait aduan tersebut. Laporan polisi ataupun pemberitaan di media massa tidak bisa menjadi dasar bahwa ijazah Safni cacat hukum sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan demikian.

12. Bahwa mengenai tuduhan politik uang *money politic* pada dasarnya Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM). Dalil Terstruktur, Sistematis dan Masif, tersebut merupakan dalil yang berat, dan harus dibuktikan, bukan dengan asumsi-asumsi dan atau tuduhan tanpa bukti. Mengenai video rekaman yang dijadikan bukti oleh pemohon hanya sebatas video keterangan saja yang mana tidak membuktikan atau menunjukkan telah terjadinya politik uang.
13. Bahwa Pihak Terkait telah memanfaatkan masa kampanye sebaik mungkin dengan melakukan kegiatan kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **(Bukti PT-20)**.
14. Bahwa Pihak Terkait telah melaksanakan kampanye melalui metode yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. Ribuan titik STTP Kampanye telah diterbitkan oleh Pihak Kepolisian sebagai kegiatan Kampanye Pihak Terkait.
15. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya hasil survei Pihak Terkait hanya pada angka 19 persen menurut Lembaga Survey INDIKATOR yang dilaksanakan tanggal 11-16 November 2024. Hasil survei tersebut tidak bersifat mutlak melainkan bersifat relatif. Adalah berbeda hasil survei antara suatu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya. Sebagai pembanding Pihak Terkait melampirkan hasil survei dari lembaga SBLF **(bukti PT-21)** pada 17 sampai 20 November 2024. Hasil survey elektabilitas Pihak Terkait menurut SBLF berada pada angka 25,97 persen sementara Pemohon pada angka 31,84 persen. Artinya terjadi tren penurunan elektabilitas Pemohon sebagai petahana, sementara elektabilitas Pihak Terkait sebagai tokoh politik baru di Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami tren kenaikan.

16. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya politik uang melalui bukti Screenshot Pengiriman Uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Erni Yunita tanggal 27 November 2024 dengan catatan tertulis "dana relawan TPS Guguak 541 orang", adalah tidak benar. Screenshot Pengiriman Uang tidak serta merta bisa membuktikan terjadinya praktik politik uang tanpa ada penjelasan lebih lanjut untuk apa uang tersebut ditransfer.
17. Bahwa berdasarkan keterangan dan klarifikasi Adi Surya Purnomo di Bawaslu Lima Puluh Kota 11 Desember 2024, dia berinisiatif untuk membentuk relawan sebagai kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pihak Terkait secara sukarela dalam Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Beranjak dari analisis politik bahwa Kecamatan Guguak adalah wilayah persaingan yang kompetitif, Adi Surya Punomo membentuk dan merekrut relawan berbasiskan TPS rata-rata 10 orang per TPS di Kecamatan tersebut. Setelah dilakukan pelatihan atau bimtek pada Oktober 2024, didapatkan total sebanyak 541 orang dan di-SKkan sebagai relawan Kecamatan Guguak pada 15 November 2024 (**Vide bukti PT-6**). Mereka diberi tugas melakukan kampanye *door to door*, *direct selling*, ataupun kanvasing sembari membagikan bahan kampanye terutama berupa kalender ke rumah-rumah warga di Kecamatan Guguak mulai dari tanggal 17 sampai 22 November 2024. Setiap relawan akan diberikan pengganti BBM atau biaya transport sebesar Rp.100.000 per orang untuk menunjang tugas mereka.
18. Karena keterbatasan kesediaan dana pada masa kampanye, Adi Surya Purnomo baru bisa menunaikan kewajibannya dengan mentransfer biaya transport untuk relawan tersebut melalui Koordinator Relawan Kecamatan Guguak, Erni Yunita pada 27 November pukul 11.03 WIB. Jadi uang yang ditransfer Adi Surya bukanlah uang yang dibagi-bagikan kepada pemilih ataupun masyarakat umum, melainkan kepada relawan yang telah melaksanakan tugasnya pada masa kampanye untuk membagikan bahan kampanye berupa kalender, stiker, kartu, dan bahan kampanye lainnya sesuai

Pasal 38 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Itupun dibayarkan setelah selesai proses pemilihan pada sore harinya, bukan pada saat sebelum pemilihan.

19. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah berjanji kepada Ketua Jamaah Almutabaroh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberangkat jemaah umroh sebanyak 10 (sepuluh) orang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terpilih dan juga berjanji akan memperhatikan surau dan kebutuhannya sebanyak 100 (seratus) surau. Bukti berupa Foto Surat Perjanjian tersebut adalah cacat hukum. Tidak jelas kapan surat tersebut dibuat dan ditandatangani sehingga tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
20. Bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
21. Bahwa Ketua Jamaah Al-Mutabaroh Kabupaten Lima Puluh Kota, Buya Riswandi Dt. Siri menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian tersebut. Artinya tidak terjadi kesepakatan ataupun konsensual dalam Surat Perjanjian tersebut sehingga tidak terpenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Maka beralasan hukum untuk menyatakan Surat Perjanjian tersebut tidak sah dan cacat hukum. **(Bukti PT-22)**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, pukul 10.56 WIB
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024; menerangkan bahwa Safni dan Ahlul Badrito Resha adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2024; menerangkan bahwa Safni dan Ahlul Badrito Resha adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota nomor urut 3 (tiga);

4. Bukti PT-4 : Fotokopi tabel jumlah data penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota; menerangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 396.427 jiwa, dengan ini menerangkan bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10 Tahun 2016, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi ijazah Pendidika Kesetaraan Paket C atas nama Safni;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/TIM-SAKATO/XI/2024 tentang Relawan TPS Pasangan Calon Nomor Urut 3 Safni dan Ahlul Badrito Resha (SAKATO) di Kecamatan Guguak; menerangkan bahwa relawan sebanyak 541 orang dan di-SKkan sebagai relawan Kecamatan Guguak pada 15 November 2024. Mereka diberi tugas melakukan kampanye door to door, direct selling, ataupun kanvasing sembari membagikan bahan kampanye terutama berupa kalender ke rumah-rumah warga di Kecamatan Guguak mulai dari tanggal 17 sampai 22 November 2024. Setiap relawan akan diberikan pengganti BBM atau biaya transport sebesar Rp.100.000 per orang untuk menunjang tugas mereka;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi formulir pendaftaran Pendidikan Kesetaraan Paket C atas nama Safni pada tahun 2018; menerangkan bahwa

safni memulai pendidikan kesetaraan Paket C pada tahun 2018, dan membantah dalil pemohon pada pokok permohonan poin 2 yang mengatakan Safni masuk pada Pendidikan Kesetaraan Paket C pada tahun 2020;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rapor Paket C Setara SMA PKBM Kandis Kreatif 2018-2019; menerangkan bahwa saudara Safni sudah memulai pendidikan kesetaraan Paket C dari tahun 2018, dibuktikan dengan rapor tahun ajaran 2018/2019, dan membantah keterangan Pemohon pada pokok permohonan e poin 2 yang mengatakan bahwa saudara Safni masuk pendidikan kesetaraan program Paket C pada tahun 2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Rapor Paket C Setara SMA PKBM Kandis Kreatif 2019-2020; menerangkan bahwa saudara Safni sudah memulai pendidikan kesetaraan Paket C dari tahun 2018, dibuktikan dengan rapor tahun ajaran 2019/2020, dan membantah keterangan Pemohon pada pokok permohonan e poin 2 yang mengatakan bahwa saudara Safni masuk pendidikan kesetaraan program Paket C pada tahun 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Rapor Paket C Setara SMA PKBM Kandis Kreatif 2020-2021; menerangkan bahwa saudara Safni sudah memulai pendidikan kesetaraan Paket C dari tahun 2018, dibuktikan dengan rapor tahun ajaran 2020/2021, dan membantah keterangan Pemohon pada pokok permohonan e poin 2 yang mengatakan bahwa saudara Safni masuk pendidikan kesetaraan program Paket C pada tahun 2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Akta Notaris Ridwan Syaukani, S.H, M. Kn, tentang Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kandis Kreatif; menerangkan bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kandis Kreatif berdiri pada tanggal 26 Mei 2016, dan ini membantah keterangan Pemohon dalam pokok permohonan e poin 3 yang menerangkan bahwa PKBM KANDIS KREATIF didirikan pada tanggal 22 April 2022;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kandis Kreatif Jl. Setia Pahlawan Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; menerangkan bahwa PKBM KANDIS KREATIF sudah beroperasi sejak 26 Mei 2016;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021, halaman 1-7; menerangkan mengenai penerbitan ijazah;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Ijazah Yusmaini dari PKBM Bungaraya Indah; menerangkan bahwa PKBM yang lain di Kabupaten Siak juga menerbitkan ijazah pada tanggal yang sama dengan PKBM KANDIS KREATIF, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Ijazah Rabuna dari PKBM Dayang Senandung; menerangkan bahwa PKBM yang lain di Kabupaten Siak juga menerbitkan ijazah pada tanggal yang sama dengan PKBM KANDIS KREATIF, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Ijazah Mut Meinah dari PKBM Bungaraya Indah; menerangkan bahwa PKBM yang lain di Kabupaten Siak juga menerbitkan ijazah pada tanggal yang sama dengan PKBM KANDIS KREATIF, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Peraturan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021;

menerangkan bahwa ijazah dan blangko nilai saudara safni sudah sesuai sebagaimana mestinya;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19): menerangkan bahwa seluruh sekolah negeri atau pun Pendidikan Kesetaraan, tidak melaksanakan Ujian Nasional pada tahun 2021;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi screenshot validasi ijaah dan kelulusan Pendidikan Kesetaraan Safni di PKBM Kandis Kreatif; menerangkan bahwa safni lulus dengan sah menurut aturan dan prosedur yang ada;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; menerangkan tentang pembentukan relawan kampanye;
21. Bukti PT-21 : PPT hasil survei dari lembaga SBLF; menerangkan bahwa pembandingan survei Pihak Terkait melampirkan hasil survei dari lembaga SBLF pada 17 sampai 20 November 2024. Hasil survey elektabilitas Pihak Terkait menurut SBLF berada pada angka 25,97 persen sementara Pemohon pada angka 31,84 persen. Artinya terjadi tren penurunan elektabilitas Pemohon sebagai petahana, sementara elektabilitas Pihak Terkait sebagai tokoh politik baru di Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami tren kenaikan;
22. Bukti PT-22 : Surat pernyataan Ristawadi Dt. Siri Marajo; yang menerangkan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menyepakati persoalan keberangkatan jamaah umroh.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 (huruf a s.d d halaman 5 dan 6), Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melalui surat Nomor : 855/PM.00.01/K.SB-04/11/2024 Tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.4.7-1]** telah memberikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang pada pokoknya agar melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan mekanisme Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 210/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024, Tanggal 3 Desember 2024, Nomor : 210.A/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Nomor : 210.B/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-2]** yang pada pokoknya menerangkan dalam pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2024 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan D.HASIL.KABKO-KWK-BUPATI adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Deni Asra, S. Si DT. Rajo Simarajo & Riko Febrianto, S.H	43.413 (28,19 %)
2	Safaruddin, S.H DT Bandaro Rajo & Darman Sahladi, SE, MM	43.422 (28.19%)
3	Safni & Ahlul Badrito Resha, S.H	52.951 (34.38%)
4	Rizki Kurniawan N & Ferizal Ridwan	14.220 (9.23%)

Dalam hasil pengawasan terdapat kejadian khusus yaitu pada saat penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Model D. HASIL.KABKO-KWK-BUPATI oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 1 dan 2 yang hadir tidak bersedia menandatangani.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan, sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius karena telah lalai dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha S.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 (huruf e halaman 6 – 10), Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan tugas tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1. Berdasarkan surat imbauan Nomor: 423/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.4.7-3]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota agar memaksimalkan sosialisasi sebelum hari pendaftaran pasangan calon kepada partai politik dan stakeholders terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2024 serta dokumen-dokumen persyaratan pencalonan;
 - 1.2. Berdasarkan surat imbauan Nomor : 482/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.4.7-4]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota agar melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 1.3. Berdasarkan surat imbauan Nomor: 483/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.4.7-5]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengimbau Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lima Puluh Kota agar memastikan kelengkapan seluruh dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebelum melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

Lima Puluh Kota Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-04/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024. **[vide Bukti PK.4.7-6]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH dengan hasil pengawasan antara lain:

- a. Bahwa pada pukul 16.23 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pendaftaran yang diiringi oleh tim lebih kurang 500 (lima ratus) orang;
- b. Bahwa pada pukul 16.35 WIB Tim Liaison Officer Bakal Pasangan Calon atas nama Muhammad Bendra serta Bakal Pasangan Calon melakukan register di meja penerimaan dengan petugas atas nama Nuraini dan Primadona;
- c. Bahwa dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH didampingi oleh Ketua dan Sekretaris partai politik pengusung yaitu:
 - 1) Partai Keadilan Sejahtera dengan Ketua: David Feri Andrio, Sekretaris: Muhammad Fadhlil Akbar dengan Nomor SK: 47.PD.4.4/Sumbar/SKEP/DPW-PKS/2023 tertanggal 29 Desember 2023;
 - 2) Partai Hanura dengan Ketua: Ampeli Dasni, Sekretaris: M. Arif Pratama dengan Nomor SK: SKEP/094/DPD/SB-HANURA/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023;
 - 3) Partai PDIP dengan ketua Darlius Sekretaris Dina Safitri dengan Nomor SK: 24.16-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024.
- d. Kemudian pukul 16.45 WIB berkas pencalonan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota di meja pemeriksaan untuk dilakukan penelitian berkas dengan petugas atas nama Hendra Rizki Saputra, Fahrul Rozi sebagai admin Sistem

Informasi Pencalonan (silon), dan Yenita Mirani;

e. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Model B. Pencalonan KWK dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesesuaian nama Ketua dan Sekretaris partai politik pengusung tingkat kabupaten, terdapat tandatangan dan stempel basah partai politik dan menggunakan materai;
- 2) Bahwa dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan lampiran pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024;
- 3) Bahwa telah memuat jumlah suara sah dengan rincian sebagai berikut Partai PKS 27.502 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua), Partai Hanura 7.690 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh) dan Partai PDIP 9.181 (Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu) dengan jumlah suara sah 44.373 (empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga);
- 4) Terdapat tandatangan basah dan materai bakal pasangan calon.

f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Model Persetujuan Parpol.KWK dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan format di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
- 2) Bahwa Nomor Keputusan Partai Politik PKS: 645.04.09/SKEP/KWK/DPPPKS/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang bertandatangan atas nama Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar Alhabsyi sesuai dengan SK Pusat nomor M.HH-04.AH.11.02. Tahun 2023 Tanggal 29 Mei 2023 dan terdapat materai serta stempel partai politik;
- 3) Bahwa Nomor Keputusan Partai Politik Hanura: 019/B.3/DPPHANURA/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangan atas nama Dr. Oesman Sapta selaku Ketua dan sekretaris atas nama Benny Rhamdani sesuai dengan SK Pusat Nomor: M.HH-11.AH.11.02. Tahun 2023 tertanggal 08 Desember 2023 dan terdapat materai serta stempel partai politik;
- 4) Bahwa Nomor Keputusan Partai Politik PDIP Nomor: 1006/KPTS/DPP/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang

ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputeri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto sesuai dengan SK Pusat Nomor: M.HH-05.AH.11.02. Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 dan terdapat materai serta stempel partai politik.

- g. Bahwa pukul 16.59 WIB pemeriksaan kesesuaian berkas pencalonan dan syarat calon yang ada pada silon dengan hardcopy selesai dilaksanakan.
 - h. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan status Bakal Pasangan Calon Safni dan Ahlul Badrito Resha SH dengan status diterima dan dilakukan penyerahan Berita Acara Pendaftaran dengan Nomor: 234/PL.02.2-BA/1307/2024 Tanggal 29 Agustus 2024.
 - i. Bahwa dilakukan penandatanganan naskah Visi dan Misi Bakal Pasangan Calon sebelum penyerahan tanda terima.
 - j. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota juga menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH dengan Nomor: 6/PL.02.2-SR/1307/2024.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 115.a/LHP/PM.01.02/SB-04/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.4.7-7**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi pada pukul 21.00 WIB di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Bahwa Penelitian Persyaratan Administrasi dilakukan dengan pengecekan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (silon) dengan operator atas nama Fahrul Rozi;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penelitian Persyaratan Administrasi dilakukan secara terbuka dengan

- menayangkan melalui infocus untuk dicermati bersama-sama oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Adapun alur yang dilakukan dalam proses Penelitian Persyaratan Administrasi adalah mencermati dokumen yang diupload di Sistem Informasi Pencalonan (silon) dapat dibuka, mencermati dokumen yang di upload sesuai dengan jenis dokumen berdasarkan panduan pada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024;
- e. Terhadap hasil Penelitian Persyaratan Administrasi terhadap Calon atas nama Safni adalah sebagaimana tertuang dalam Alat Kerja Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Safni
1.	Model BB.Pernyataan.Calon.KWK	1. Nama sama dengan KTP- el 2. ada Tandatangan basah dan bermaterai 3. Bisa dibuka di Silon
2.	Model BB.Riwayat.Hidup.Calon.KWK	Bisa di buka di silon
3.	Fotokopi E-KTP	Benar
4.	Ijazah SLTA	1. Ijazah Paket C (Riau) dan dileges oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak 2. Bisa di buka di Silon
5.	Surat keterangan tidak sedang dicabut Hak Pilih	1. Dikeluarkan oleh PN Siak Tanggal 26 Agustus 2024 2. Keterangan dalam Silon sama saja dengan isi keterangan pada suket tidak pernah terpidana tidak ada redaksional dicabut hak pilih
6.	Surat keterangan tidak memiliki tanggungan	Dikeluarkan oleh

	hutang	Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2024
7.	Surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana	Dikeluarkan oleh PN Siak tanggal 26 Agustus 2024
8.	Surat keterangan tidak sedang Pailit	1. Dikeluarkan oleh PN Medan Tanggal 26 Agustus 2024 2. Nama sesuai dengan KTP-EL
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Dikeluarkan oleh Resor Siak Tanggal 15 Agustus 2024
10.	Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Belum diupload yang diupload surat permohonan penerbitan LHKPN
11.	Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1. Nama sesuai dengan KTP-el 2. Dikeluarkan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci
12.	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 5 Tahunan	Belum sesuai yang diupload permohoon penerbitan SPT
13.	Tanda bukti tidak mempunyai Tunggakan Pajak	Berisikan permohonan Penerbitan Surat keterangan tidak ada tunggakan utang
14.	Pas Photo 4x6 berwarna	Ada
15.	Sehat Jasmani dan Rohani	1. Dikeluarkan oleh RS Ahmad Darwis Tanggal 27 Agustus 2024 Dinyatakan sehat 2. Ditambah dengan hasil pemeriksaan kesehatan TIM Dokter RS M Djamil (diupload oleh KPU)
16.	Naskah Visi dan Misi	Belum bertandatangan

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 123/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 Tanggal 03 September 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-8]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan Penelitian Persyaratan Calon terhadap Dokumen Ijazah paket C atas nama Safni yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tanggal 03 September 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang pada pokoknya Ijazah paket C atas nama Safni terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan dinyatakan keasliannya;

2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 136/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 Tanggal 22 September 2024 **[vide Bukti PK.4.7-9]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Minggu Tanggal 22 September 2024 sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
Sdr. Deni Asra, S.Si Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
Sdr. Safarrudin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E.,M.M;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
Sdr. Rizki Kurniawan. N dan Ferizal Ridwan;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
Sdr. Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor 3 terkait dengan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (huruf f halaman 10 s.d 15), Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Model A.1 Laporan Perbaikan Nomor : 001/REG/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.10]** dan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.11]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penerusan laporan dengan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 255/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 pada Tanggal 15 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-12]** yang pada pokoknya Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 adalah merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Resor 50 Kota untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota telah melakukan Penyidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dan menyampaikan Laporan Penyidikan dalam Pembahasan Ketiga pada Tanggal 7 Januari 2025 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Ketiga **[Vide Bukti PK.4.7-13]**.

2. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Model A.1 Laporan Tanggal 05 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-14]** dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-15]** terhadap laporan tersebut Bawaslu Lima Puluh Kota menerbitkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-16]** yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel dan pelapor tidak melengkapi laporannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 187/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November

2024, Nomor : 188/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024, Nomor : 189/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024, Nomor : 190/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 26 November 2024, Nomor : 191/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 tanggal 26 November 2024, Nomor : 192/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 27 November 2024, dan Nomor : 193/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.4.7-17]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya kegiatan politik uang untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) orang Pengawas TPS Se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan tahun 2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan selama pelaksanaan pemungutan suara pada 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) TPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). **[vide Bukti PK.4.7-18]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pembagian uang di hari pemungutan suara Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model A.1 Laporan pada tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-19]** dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-20]** dengan pelapor atas nama Surya Candra dan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha serta Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo dan Erni Yusnita.
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Kajian Awal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 06 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-21]** yang pada pokoknya menerangkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil berupa bukti yang disampaikan belum menggambarkan peristiwa pelanggaran yang dilaporkan sehingga memberi kesempatan kepada

pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan perbaikan diterima pelapor yang diberitahukan melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor : 229/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-22]**;

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berupa tambahan bukti-bukti dari pelapor atas nama Surya Candra pada Tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.11]** dan dilakukan penilaian syarat formil dan materil laporan dalam Rapat Pleno pada hari yang sama dengan kesimpulan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dilakukan Registrasi dengan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 **[vide Bukti PK.4.7- 10]**;
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Pembahasan Pertama terhadap Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama **[vide Bukti PK.4.7- 23]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh menyepakati bahwa peristiwa yang dilaporkan diduga melanggar ketentuan pasal 187A juncto pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk ditindaklanjuti dengan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta Ahli oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Penyelidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Kajian laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor :

001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 pada Tanggal 14 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-24]** yang pada pokoknya berdasarkan laporan hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan laporan hasil penyelidikan oleh Penyidik Polres 50 Kota serta hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 adalah merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Pembahasan Kedua terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua **[vide Bukti PK.4.7- 25]** yang pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh menyepakati laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan selanjutnya dilanjutkan ke proses penyidikan oleh Kepolisian Resor 50 Kota dengan 2 (dua) orang Terlapor atas nama Adi Surya Purnomo dan Erni Yusnita.
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 kepada Kepolisian Resor 50 Kota dengan surat penerusan Nomor : 255/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-12]** yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres 50 Kota untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diteruskan dan dicatat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/PB/122/XII/2024/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR.
- 3.7. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota telah melakukan Penyidikan

selama 14 (empat belas) hari kerja sejak penerusan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tanggal 15 Desember 2024 dan dilakukan Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tanggal 07 Januari 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Ketiga **[vide Bukti PK.4.7-13]** yang pada pokoknya Kepolisian Resor 50 Kota, Kejaksaan Negeri Payakumbuh, serta Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/PB/122/XII/2024/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR dihentikan demi hukum karena daluwarsa Penyidikan.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh kota telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada Tanggal 05 Desember 2024 sebagaimana Formulir A.1 laporan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.4.7- 14]** dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-15]** dengan pelapor atas nama Surya Candra dan terlapor Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safni.
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Kajian Awal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 07 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-26]** yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan atas nama Surya Candra tidak memenuhi syarat Materil berupa waktu dan tempat kejadian serta memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan perbaikan diterima pelapor melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor : 230/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 08 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-27];**
- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerbitkan status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 10 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-16]** yang pada pokoknya menerangkan pelapor atas nama Surya Candra tidak memperbaiki laporannya sampai batas akhir waktu perbaikan sehingga dinyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 tidak memenuhi syarat Materil

berupa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak diregister.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK. 4.7-1 sampai dengan Bukti PK.4.7-27, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 4.7-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 855/PM.00.01/K.SB-04/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
2. Bukti PK. 4.7-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:
 1. Nomor: 210/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024
 2. Nomor: 210.A/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024
 3. Nomor: 210.B/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024
3. Bukti PK. 4.7-3 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 423/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 13 Agustus 2024;
4. Bukti PK. 4.7-4 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 482/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 21 Agustus 2024;
5. Bukti PK. 4.7-5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 483/PM.00.01/K.SB-04/08/2024 Tanggal 21 Agustus 2024;
6. Bukti PK. 4.7-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-04/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
7. Bukti PK. 4.7-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor:

- 115a/LHP/PM.01.02/SB-04/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
8. Bukti PK. 4.7-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 123/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 Tanggal 03 September 2024;
 9. Bukti PK. 4.7-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 136/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 Tanggal 22 September 2024;
 10. Bukti PK. 4.7-10 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Perbaikan Nomor : 001/REG/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024;
 11. Bukti PK. 4.7-11 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024;
 12. Bukti PK. 4.7-12 : Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 255/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024;
 13. Bukti PK. 4.7-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 7 Januari 2025;
 14. Bukti PK. 4.7-14 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Tanggal 05 Desember 2024;
 15. Bukti PK. 4.7-15 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
 16. Bukti PK. 4.7-16 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;

17. Bukti PK. 4.7-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:
1. Nomor: 187/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024
 2. Nomor: 188/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024
 3. Nomor: 189/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024
 4. Nomor: 190/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 26 November 2024
 5. Nomor: 191/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 26 November 2024
 6. Nomor: 192/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 7. Nomor: 193/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
18. Bukti PK. 4.7-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS Se Kabupaten Lima Puluh Kota:
- a. Kecamatan Suliki
 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Nagari Kurai Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-001/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Nagari Kurai Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-001/002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Nagari Kurai Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-001/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS

- 001 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
002/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
002 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01 002/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
003 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
002/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
004 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
002/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
005 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
002/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
006 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01 002/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
007 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
002/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
008 Nagari Suliki Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
002/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS

- 901 Nagari Suliki Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
002/901/11/2024 Tanggal 27 November 2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
001 Nagari Limbanang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
003/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
002 Nagari Limbanang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
003/002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
003 Nagari Limbanang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
003/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
004 Nagari Limbanang Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
003/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
005 Nagari Limbanang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
003/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
006 Nagari Limbanang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
003/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
007 Nagari Limbanang Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
003/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS

- 001 Nagari Sungai Rimbang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
004/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
002 Nagari Sungai Rimbang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
004/002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
003 Nagari Sungai Rimbang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
004/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
004 Nagari Sungai Rimbang Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
004/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
001 Nagari Tanjung Bungo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
005/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
002 Nagari Tanjung Bungo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
005/002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
003 Nagari Tanjung Bungo Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
005/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
004 Nagari Tanjung Bungo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
005/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01

- Nagari Andiang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
006/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Andiang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
006/002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
003 Nagari Andiang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01-
006/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
Pengawas TPS 004 Nagari Andiang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-01 006/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024

b. Kecamatan Guguak

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-02-001/001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-02-001/002/11/2024 Tanggal 27 November
2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-02-001/003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-02-001/004/11/2024 Tanggal 27 November
2024

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-001/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Kubang Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-001/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-001/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-001/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Kubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-001/009/11/2024 Tanggal 27 November 2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Simpang Sugiran Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-002/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Simpang Sugiran Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-002/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Simpang Sugiran Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-002/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024

13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Simpang Sugiran Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-002/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024

21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Sungai Talang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-003/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024

29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/009/11/2024
Tanggal 27 November 2024
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/010/11/2024
Tanggal 27 November 2024
32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/011/11/2024
Tanggal 27 November 2024
33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 012
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/012/11/2024
Tanggal 27 November 2024
34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/013/11/2024
Tanggal 27 November 2024
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/014/11/2024
Tanggal 27 November 2024
36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 015
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/015/11/2024
Tanggal 27 November 2024

37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/016/11/2024
Tanggal 27 November 2024
38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 017
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/017/11/2024
Tanggal 27 November 2024
39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 018
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/018/11/2024
Tanggal 27 November 2024
40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 019
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/019/11/2024
Tanggal 27 November 2024
41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 020
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/020/11/2024
Tanggal 27 November 2024
42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 021
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/021/11/2024
Tanggal 27 November 2024
43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 022
Nagari Guguak VIII Koto Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-004/022/11/2024
Tanggal 27 November 2024
44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024

45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
46. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
47. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
48. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
49. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
50. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
51. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
52. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/009/11/2024
Tanggal 27 November 2024

53. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/010/11/2024
Tanggal 27 November 2024
 54. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/011/11/2024
Tanggal 27 November 2024
 55. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 012
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/012/11/2024
Tanggal 27 November 2024
 56. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/013/11/2024
Tanggal 27 November 2024
 57. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/014/11/2024
Tanggal 27 November 2024
 58. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 015
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/015/11/2024
Tanggal 27 November 2024
 59. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016
Nagari Tujuh Koto Talago Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-02-005/016/11/2024
Tanggal 27 November 2024
- c. Kecamatan Payakumbuh
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Sungai Beringin Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-001/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Sungai Beringin Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-001/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Sungai Beringin Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-001/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Sungai Beringin Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-001/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Sungai Beringin Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-001/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024

11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024

12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024

13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024

14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/009/11/2024
Tanggal 27 November 2024

15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-02/010/11/2024
Tanggal 27 November 2024

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11
Nagari Koto Baru Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-002/011/11/2024
Tanggal 27 November 2024

17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024

19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024

20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024

21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024

22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024

23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024

24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 8
Nagari Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-003/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024

25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Koto Tangah Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-004/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Koto Tangah Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-004/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024

27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Koto Tangah Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-004/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024

28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Koto Tangah Simalanggang Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04-03-004/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024

29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Koto Tangah Simalanggang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-004/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024

30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Koto Tangah Simalanggang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-004/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024

31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Taeh Baruah Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024

32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Taeh Baruah Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024

33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Taeh Baruah Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005-03/11/2024

Tanggal 27 November 2024

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Taeh Baruah Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005

Nagari Taeh Baruah Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006

Nagari Taeh Baruah Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007

Nagari Taeh Baruah Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/007/11/2024

Tanggal 27 November 2024

38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008

Nagari Taeh Baruah Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09

Nagari Taeh Baruah Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/009/11/2024

Tanggal 27 November 2024

40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10

Nagari Taeh Baruah Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/010/11/2024

Tanggal 27 November 2024

41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011

Nagari Taeh Baruah Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/011/11/2024

Tanggal 27 November 2024

42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12
Nagari Taeh Baruah Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/012/11/2024
Tanggal 27 November 2024

43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13
Nagari Taeh Baruah Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/013/11/2024
Tanggal 27 November 2024

44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014
Nagari Taeh Baruah Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-005/014/11/2024
Tanggal 27 November 2024

45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Piobang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-03-006/001/11/2024 Tanggal 27 November
2024

46. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Piobang Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-
04-03-006/002/11/2024 Tanggal 27 November
2024

47. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Piobang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-03-006/003/11/2024 Tanggal 27 November
2024

48. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Piobang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-03-006/004/11/2024 Tanggal 27 November
2024

49. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Piobang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-03-006/005/11/2024 Tanggal 27 November

2024

50. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Piobang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04-03-006/006/11/2024 Tanggal 27 November
2024
51. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Piobang Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-
04-03-006/007/11/2024 Tanggal 27 November
2024
52. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Taeh Bukik Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-007/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
53. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Taeh Bukik Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-007/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
54. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Taeh Bukik Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-007/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
55. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Taeh Bukik Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-007/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
56. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Taeh Bukik Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-007/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
57. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Taeh Bukik Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-007/006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

58. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
 Nagari Taeh Bukik Nomor:
 005/LHP/PM.01.02/SB-04-03-007/007/11/2024
 Tanggal 27 November 2024

d. Kecamatan Luak

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
 Nagari Mungo Nomor: 130/LHP/PM.01.02/SB-
 04-04-001/01/11/2024 Tanggal 27 November
 2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
 Nagari Mungo Nomor: 131/LHP/PM.01.02/SB-
 04-04-001/002/11/2024 Tanggal 27 November
 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
 Nagari Mungo Nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-
 04-04-001/003/11/2024 Tanggal 27 November
 2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
 Nagari Mungo Nomor: 133/LHP/PM.01.02/SB-
 04-04-01/04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
 Nagari Mungo Nomor: 134/LHP/PM.01.02/SB-
 04-04-001/005/11/2024 Tanggal 27 November
 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
 Nagari Mungo Nomor: 135/LHP/PM.01.02/SB-
 04-04-001/006/11/2024 Tanggal 27 November
 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
 Nagari Mungo Nomor: 136/LHP/PM.01.02/SB-
 04-04-001/007/11/2024 Tanggal 27 November

2024

8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Mungo Nomor: 137/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/08/11/2024 Tanggal 27 November
2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Mungo Nomor: 138/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/009/11/2024 Tanggal 27 November
2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10
Nagari Mungo Nomor: 139/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/010/11/2024 Tanggal 27 November
2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Mungo Nomor: 140/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/011/11/2024 Tanggal 27 November
2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12
Nagari Mungo Nomor: 141/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/012/11/2024 Tanggal 27 November
2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Nagari Mungo Nomor: 147/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/013/11/2024 Tanggal 27 November
2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014
Nagari Mungo Nomor: 143/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/014/11/2024 Tanggal 27 November
2024
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15
Nagari Mungo Nomor: 144/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-001/015/11/2024 Tanggal 27 November

2024

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Andaleh Nomor: 145/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-002/001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Andaleh Nomor: 146/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-002/002/11/2024 Tanggal 27 November
2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Andaleh Nomor: 147/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-002/003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Andaleh Nomor: 148/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-002/004/11/2024 Tanggal 27 November
2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Andaleh Nomor: 149/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-002/005/11/2024 Tanggal 27 November
2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Andaleh Nomor: 150/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-02/006/11/2024 Tanggal 27 November
2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Andaleh Nomor: 151/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-002/007/11/2024 Tanggal 27 November
2024
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Andaleh Nomor: 152/LHP/PM.01.02/SB-
04-04-002/008/11/2024 Tanggal 27 November

2024

24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
153/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
154/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/02/11/2024
Tanggal 27 November 2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
155/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
156/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
157/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
158/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
159/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/07/11/2024
Tanggal 27 November 2024
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
160/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
161/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/09/11/2024

Tanggal 27 November 2024

33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
162/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/010/11/2024

Tanggal 27 November 2024

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Sungai Kamuyang Nomor:
163/LHP/PM.01.02/SB-04-04-003/011/11/2024

Tanggal 27 November 2024

35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 164/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024

36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 208/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024

37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 166/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024

38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 167/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024

39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 168/LHP/PM.01.02/SB-04-04-

004/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024

40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 169/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024

41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 170/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024

42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 171/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024

43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Tanjuang Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Nomor: 172/LHP/PM.01.02/SB-04-04-
004/009/11/2024 Tanggal 27 November 2024

e. Kecamatan Harau

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.004.001/11/2024
Tanggal 27 November 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-002/11/2024
Tanggal 27 November 2024

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-003/11/2024
Tanggal 27 November 2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Batu Balang Nomor:

008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.008/11/2024 Tanggal
27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-009/11/2024
Tanggal 27 November 2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Batu Balang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-004-010/11/2024
Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Bukik Limbuku Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Bukik Limbuku Nomor:

008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-002-

002/11/2024 Tanggal 27 November 2024

13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Bukik Limbuku Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05.002-TPS
003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Gurun Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05.007.001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Gurun Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05.007-002/11/2024 Tanggal 27 November
2024
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Gurun Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.007.003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Harau Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.011-001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Harau Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.011-002/11/2024 Tanggal 27 November
2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Harau Nomor: 008/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.011-003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Harau Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-

04-004/11/2024 Tanggal 27 November 2024

21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Harau Nomor: 008/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.05.011-005/11/2024 Tanggal 27 November
2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Harau Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.011-006/11/2024 Tanggal 27 November
2024
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Koto Tuo Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-005-001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-
002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-
003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-
004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-
005/11/2024 Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-

006/11/2024 Tanggal 27 November 2024

29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-

007/11/2024 Tanggal 27 November 2024

30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-

008/11/2024 Tanggal 27 November 2024

31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-

009/11/2024 Tanggal 27 November 2024

32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-

010/11/2024 Tanggal 27 November 2024

33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-011/11/2024

Tanggal 27 November 2024

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12
Nagari Koto Tuo Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-005-

012/11/2024 Tanggal 27 November 2024

35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Lubuak Batingkok Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04-05-006-001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Lubuak Batingkok Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-006-002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Lubuak Batingkok Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-006-003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Lubuak Batingkok Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-006-004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Lubuak Batingkok Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-006-005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Pilubang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-003-
001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Pilubang Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-003-002/11/2024 Tanggal 27 November
2024
42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Pilubang Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04.003-003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-
001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

002/11/2024 Tanggal 27 November 2024

45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

003/11/2024 Tanggal 27 November 2024

46. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

004/11/2024 Tanggal 27 November 2024

47. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

005/11/2024 Tanggal 27 November 2024

48. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

006/11/2024 Tanggal 27 November 2024

49. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

007/11/2024 Tanggal 27 November 2024

50. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

008/11/2024 Tanggal 27 November 2024

51. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

009/11/2024 Tanggal 27 November 2024

52. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

010/11/2024 Tanggal 27 November 2024

53. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

011/11/2024 Tanggal 27 November 2024

54. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 012
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

012/11/2024 Tanggal 27 November 2024

55. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

013/11/2024 Tanggal 27 November 2024

56. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

014/11/2024 Tanggal 27 November 2024

57. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 015
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

015/11/2024 Tanggal 27 November 2024

58. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

016/11/2024 Tanggal 27 November 2024

59. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 017
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

017/11/2024 Tanggal 27 November 2024

60. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 018
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

018/11/2024 Tanggal 27 November 2024

61. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

019/11/2024 Tanggal 27 November 2024

62. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 020
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

020/11/2024 Tanggal 27 November 2024

63. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 021
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

021/11/2024 Tanggal 27 November 2024

64. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 022
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

022/11/2024 Tanggal 27 November 2024

65. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 901
Nagari Sarilamak Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-008-

901/11/2024 Tanggal 27 November 2024

66. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Solok Bio Bio Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.010.001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

67. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Solok Bio Bio Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.05-010-002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

68. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Solok Bio Bio Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.010-003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

69. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Solok Bio Bio Nomor:
008/LHP/PM.01.02/K.SB-04.05-010-
004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
70. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
71. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-002/11/2024 Tanggal 27 November
2024
72. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
73. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-004/11/2024 Tanggal 27 November
2024
74. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-005/11/2024 Tanggal 27 November
2024
75. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-006/11/2024 Tanggal 27 November
2024
76. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-007/11/2024 Tanggal 27 November

2024

77. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-008/11/2024 Tanggal 27 November
2024
78. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-009/11/2024 Tanggal 27 November
2024
79. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.05-001-010/11/2024 Tanggal 27 November
2024
80. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-011/11/2024 Tanggal 27 November
2024
81. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 012
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-012/11/2024 Tanggal 27 November
2024
82. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Nagari Taram Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-
04.05-001-013/11/2024 Tanggal 27 November
2024
83. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Tarantang Nomor:
009/LHP/PM.01.02/SB-04.009-001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
84. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Tarantang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.009-002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

85. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Tarantang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.09-03/11/2024

Tanggal 27 November 2024

86. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Tarantang Nomor:
008/LHP/PM.01.02/SB-04.009-004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

f. Kecamatan Pangkalan Koto Baru

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Koto Alam Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06001/ 001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Koto Alam Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-001/ 002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Koto Alam Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-001/ 003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Koto Alam Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-0001/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Koto Alam Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-001/ 005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Manggilang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-002/ 001/11/2024
Tanggal 27 November 2024

7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Manggilang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-002/ 002/11/2024
Tanggal 27 November 2024

8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Manggilang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-002/ 003/11/2024
Tanggal 27 November 2024

9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Manggilang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-002/ 004/11/2024
Tanggal 27 November 2024

10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Manggilang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-002/ 005/11/2024
Tanggal 27 November 2024

11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Manggilang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-002/ 006/11/2024
Tanggal 27 November 2024

12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Manggilang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-002/ 007/11/2024
Tanggal 27 November 2024

13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Pangkalan Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 001/11/2024
Tanggal 27 November 2024

14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 007/11/2024

Tanggal 27 November 2024

20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-03/ 008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 009/11/2024

Tanggal 27 November 2024

22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 010/11/2024

Tanggal 27 November 2024

23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 011/11/2024

Tanggal 27 November 2024

24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 012

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 012/11/2024

Tanggal 27 November 2024

25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 013/11/2024

Tanggal 27 November 2024

26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 014/11/2024

Tanggal 27 November 2024

27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 015/11/2024

Tanggal 27 November 2024

28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016

Nagari Pangkalan Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-003/ 016/11/2024

Tanggal 27 November 2024

29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 007/11/2024

Tanggal 27 November 2024

36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

004/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 009/11/2024

Tanggal 27 November 2024

38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 010/11/2024

Tanggal 27 November 2024

39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 011/11/2024

Tanggal 27 November 2024

40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 012

Nagari Gunuang Malintang Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-004/ 012/11/2024

Tanggal 27 November 2024

41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001

Nagari Tanjuang Balik Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-005-001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Tanjuang Balik Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-005/ 02/11/2024

Tanggal 27 November 2024

43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Tanjuang Balik Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-005/ 003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04

Nagari Tanjuang Balik Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.06-005/ 04/11/2024

Tanggal 27 November 2024

45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001

Nagari Tanjuang Pauh Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.06-006/ 001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

46. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002

Nagari Tanjuang Pauh Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.06-006/ 002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

47. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Tanjung Pauh Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.06-006/

0031/11/2024 Tanggal 27 November 2024

g. Kecamatan Kapur IX

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS

001 Nagari Durian Tinggi Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.005.001/001/11/

2024 Tanggal 27 November 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Durian Tinggi Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.05.002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS

003 Nagari Durian Tinggi Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.05.003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04

Nagari Durian Tinggi Nomor:

005/LHP/PM.01.02/K.SB-

04.07.05.004/11/2024 Tanggal 27 November 2024

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS

005 Nagari Durian Tinggi Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.05.005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01

Nagari Galugua Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.07.07.001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Galugua Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.07.02/11/2024
Tanggal 27 November 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Galugua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.07.07.003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Galugua Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.007.004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Galugua Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.07.05/11/2024
Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
001 Nagari Koto Bangun Nomor:
006/LHP/PM.01.02/K.SB-04.07.04.001/11/
2024 Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Koto Bangun Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-04.07.04.002/11/
2024 Tanggal 27 November 2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Koto Bangun Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-04.07.04.003/11/
2024 Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
004 Nagari Koto Bangun Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-04.07.04.004/11/
2024 Tanggal 27 November 2024

15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
005 Nagari Koto Bangun Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.07.04.005/11/2024 Tanggal 27 November
2024
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
006 Nagari Koto Bangun Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.07.04.006/11/2024 Tanggal 27 November
2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Koto Lamo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.007.001.01/11/2024
Tanggal 27 November 2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Koto Lamo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.01.002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Koto Lamo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.001.03/11/2024
Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Koto Lamo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.01.004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Koto Lamo Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.01.005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Koto Lamo Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.01.006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Lubuak Alai Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.07.02.001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Lubuak Alai Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04.07.02.002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Lubuak Alai Nomor:
006/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.07.02.003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Lubuak Alai Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.02.004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Lubuak Alai Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.02.005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Muaro Paiti Nomor:
06/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.01/11/2024
Tanggal 27 November 2024
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
002 Nagari Muaro Paiti Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.02/11/2024
Tanggal 27 November 2024

30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Muaro Paiti Nomor:
06/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.03/11/2024
Tanggal 27 November 2024
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Muaro Paiti Nomor:
07/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.04/11/2024
Tanggal 27 November 2024
32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
005 Nagari Muaro Paiti Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.05/11/2024
Tanggal 27 November 2024
33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Muaro Paiti Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.06/11/2024
Tanggal 27 November 2024
34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
007 Nagari Muaro Paiti Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Muaro Paiti Nomor:
06/LHP/PM.01.02/SB-04.07.03.08/11/2024
Tanggal 27 November 2024
36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Sialang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.07.06.001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Sialang Nomor:
05/LHP/PM.01.02/K.SB-04.07.06.02/11/2024

Tanggal 27 November 2024

38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Sialang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/K.SB-
04.07.06.003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
004 Nagari Sialang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.07.06.004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Sialang Nomor: 05/LHP/PM.01.02/SB-
04.07.06.05/11/2024 Tanggal 27 November
2024
41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
006 Nagari Sialang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-
04.007.006.006/11/2024 Tanggal 27 November
2024
42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Sialang Nomor: 05/LHP/PM.01.02/SB-
04.07.06.07/11/2024 Tanggal 27 November
2024
43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Sialang Nomor: 06/LHP/PM.01.02/SB-
04.07.06.08/11/2024 Tanggal 27 November
2024
44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Sialang Nomor: 05/LHP/PM.01.02/SB-
04.07.06.09/11/2024 Tanggal 27 November
2024
45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10

Nagari Sialang Nomor: 06/LHP/PM.01.02/SB-04.07.06.10/11/2024 Tanggal 27 November 2024

h. Kecamatan Gunuang Omeh

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Nagari Pandam Gadang Nomor: 118/LHP/PM.01.02/K.SB-04-08-001-001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Nagari Pandam Gadang Nomor: 119/LHP/PM.01.02/K.SB-04-08-001-002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Nagari Pandam Gadang Nomor: 120/LHP/PM.01.02/K.SB-04-08-001-003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Nagari Pandam Gadang Nomor: 121/LHP/PM.01.02/K.SB-04-08-001-004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Nagari Pandam Gadang Nomor: 122/LHP/PM.01.02/K.SB-04-08-001-005/11/2024 Tanggal 27 November 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Nagari Pandam Gadang Nomor: 123/LHP/PM.01.02/SB-04.08.001-006/11/2024 Tanggal 27 November 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Nagari Pandam Gadang Nomor: 124/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-001-007/11/2024 Tanggal 27 November 2024

8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
008 Nagari Pandam Gadang Nomor:
125/LHP/PM.01.02/SB-04.08-001-
008/11/2024 Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
009 Nagari Pandam Gadang Nomor:
126/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-001-
009/11/2024 Tanggal 27 November 2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
001 Nagari Talang Anau Nomor:
127/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-002-
001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
002 Nagari Talang Anau Nomor:
128/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-002-
002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
003 Nagari Talang Anau Nomor:
129/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-002-
003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
001 Nagari Koto Tinggi Nomor:
130/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
002 Nagari Koto Tinggi Nomor:
131/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
003 Nagari Koto Tinggi Nomor:
132/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
003/11/2024 Tanggal 27 November 2024

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
004 Nagari Koto Tinggi Nomor:
133/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
005 Nagari Koto Tinggi Nomor:
134/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
005/11/2024 Tanggal 27 November 2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
006 Nagari Koto Tinggi Nomor:
135/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
006/11/2024 Tanggal 27 November 2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
007 Nagari Koto Tinggi Nomor:
136/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
007/11/2024 Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
008 Nagari Koto Tinggi Nomor:
137/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
008/11/2024 Tanggal 27 November 2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
009 Nagari Koto Tinggi Nomor:
138/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
009/11/2024 Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
010 Nagari Koto Tinggi Nomor:
139/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
010/11/2024 Tanggal 27 November 2024
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
011 Nagari Koto Tinggi Nomor:
140/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
011/11/2024 Tanggal 27 November 2024

24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
012 Nagari Koto Tinggi Nomor:
141/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
012/11/2024 Tanggal 27 November 2024

25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
013 Nagari Koto Tinggi Nomor:
142/LHP/PM.01.02/K.SB-04.08-003-
013/11/2024 Tanggal 27 November 2024

i. Kecamatan Lareh Sago Halaban

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/01/11/2024 Tanggal 27 November
2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/02/11/2024 Tanggal 27 November
2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Halaban Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/03/11/2024 Tanggal 27 November
2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Halaban Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/04/11/2024 Tanggal 27 November
2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/005/11/2024 Tanggal 27 November
2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 6
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/6/11/2024 Tanggal 27 November

2024

7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/007/11/2024 Tanggal 27 November
2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/08/11/2024 Tanggal 27 November
2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/09/11/2024 Tanggal 27 November
2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Halaban Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-001/010/11/2024 Tanggal 27 November
2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/01/11/2024 Tanggal 27 November
2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/02/11/2024 Tanggal 27 November
2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/03/11/2024 Tanggal 27 November
2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/04/11/2024 Tanggal 27 November

2024

15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/05/11/2024 Tanggal 27 November
2024
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/006/11/2024 Tanggal 27 November
2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/07/11/2024 Tanggal 27 November
2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Ampalu Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.09-002/08/11/2024 Tanggal 27 November
2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Tanjung Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Tanjung Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Tanjung Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Tanjung Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Tanjuang Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Tanjuang Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Tanjuang Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Tanjuang Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Tanjuang Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-003/009/11/2024
Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Sitanang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-004/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Sitanang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-004/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Sitanang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-004/003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Sitanang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-04/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Sitanang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-004/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Sitanang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-004/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-005/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-005/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-005/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-005/04/11/2024
Tanggal 27 November 2024
38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-005/005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-005/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-005/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-005/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-005/009/11/2024
Tanggal 27 November 2024
43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-005/010/11/2024
Tanggal 27 November 2024
44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Batu Payuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-005/011/11/2024
Tanggal 27 November 2024
45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/01/11/2024
Tanggal 27 November 2024
46. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/02/11/2024

Tanggal 27 November 2024

47. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/03/11/2024
Tanggal 27 November 2024
48. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/04/11/2024
Tanggal 27 November 2024
49. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/05/11/2024
Tanggal 27 November 2024
50. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/06/11/2024
Tanggal 27 November 2024
51. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
52. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/08/11/2024
Tanggal 27 November 2024
53. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Labuah Gunuang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-006/09/11/2024
Tanggal 27 November 2024
54. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

55. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
56. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
57. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
58. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
59. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
60. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
61. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
62. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/009/11/2024

Tanggal 27 November 2024

63. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/010/11/2024
Tanggal 27 November 2024

64. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11
Nagari Balai Panjang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-007/011/11/2024
Tanggal 27 November 2024

65. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Bukik Sikumpa Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-008/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024

66. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Bukik Sikumpa Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-002/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024

67. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Bukik Sikumpa Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-008/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024

68. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Bukik Sikumpa Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-09-008/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024

69. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Bukik Sikumpa Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04.09-008/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024

j. Kecamatan Situjuah Limo Nagari

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Situjuah Gadang Nomor:

004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Situjuah Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Situjuah Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Situjuah Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Situjuah Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Situjuah Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Situjuah Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Situjuah Gadang Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Situjuah Gadang Nomor:

004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-001/009/11/2024

Tanggal 27 November 2024

10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:

004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/009/11/2024
Tanggal 27 November 2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-002/010/11/2024
Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Situjuh Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Situjuh Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Situjuh Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Situjuh Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Situjuh Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Situjuh Batua Nomor:

004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Situjuah Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Situjuah Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Situjuah Batua Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-003/009/11/2024
Tanggal 27 November 2024
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04-10-004/001/11/2024 Tanggal 27 November
2024
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04-10-004/002/11/2024 Tanggal 27 November
2024
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04-10-004/003/11/2024 Tanggal 27 November
2024
32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04-10-004/004/11/2024 Tanggal 27 November
2024
33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-

04-10-004/005/11/2024 Tanggal 27 November 2024

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-004/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-004/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024
36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Tungkar Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-004/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024
37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-005/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-005/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04-10-005/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024

k. Kecamatan Mungka

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Jopang Manganti Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/001/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Jopang Manganti Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-11-001/002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03

Nagari Jopang Manganti Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-001/003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Jopang Manganti Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-001/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001

Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-
04-09-002/001/11/2024 Tanggal 27 November
2024

6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-
04.11/002/002/11/2024 Tanggal 27 November
2024

7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03

Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-
04.11-002/003/11/2024 Tanggal 27 November
2024

8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-
04-11-002/004/11/2024 Tanggal 27 November
2024

9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05

Nagari Mungka Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-
04.11/002/005/11/2024 Tanggal 27 November
2024

10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006

Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-09-002/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024

11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/002/007/11/2024 Tanggal 27 November 2024

12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-11-002/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024

13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-11-002/009/11/2024 Tanggal 27 November 2024

14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/002/010/11/2024 Tanggal 27 November 2024

15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11
Nagari Mungka Nomor: 006. /LHP/PM.01.02/SB-04.11/002/011/11/ 2024 Tanggal 27 November 2024

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12
Nagari Mungka Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04.012/11/2024 Tanggal 27 November 2024

17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Nagari Mungka Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/002/013/11/2024 Tanggal 27 November 2024

18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/003/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-003/002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-003/003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/003/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005

Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/003/005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006

Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-003/006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07

Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04-11-003/007/11/2024

Tanggal 27 November 2024

25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08

Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-003/008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009

Nagari Nagari Talang Maur Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11.003/009/11/2024

Tanggal 27 November 2024

27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

007/LHP/PM.01.02/SB-04.09.004/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-004/002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-004/003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/004/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-004/005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-004/006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04-11-004/007/11/2024

Tanggal 27 November 2024

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008

Nagari Simpang Kapuak Nomor:

007/LHP/PM.01.02/SB-04.11.004/008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-005/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-005/002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-005-003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-005/004/11/2024

Tanggal 27 November 2024

39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-005/005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/005/006/11/2024

Tanggal 27 November 2024

41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11-005/007/11/2024

Tanggal 27 November 2024

42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008

Nagari Sungai Antuan Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04.11/005/008/11/2024

Tanggal 27 November 2024

43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09

Nagari Sungai Antuan Nomor:

007/LHP/PM.01.02/SB-04.11-005/009/11/2024

Tanggal 27 November 2024

I. Kecamatan Bukik Barisan

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001

Nagari Koto Tangah Nomor:

005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-001/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002

Nagari Koto Tangah Nomor:

05/LHP/PM.01.02/SB-04.12-001/002/11/2024

Tanggal 27 November 2024

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003

Nagari Koto Tangah Nomor:

05/LHP/PM.01.02/SB-04.12-01-003/11/2024

Tanggal 27 November 2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004

Nagari Koto Tangah Nomor:

05/LHP/PM.01.02/SB-04-12/11/2024 Tanggal 27

November 2024

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005

Nagari Koto Tangah Nomor:

05/LHP/PM.01.02/SB-04.12-01-005/11/2024

Tanggal 27 November 2024

6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01

Nagari Sungai Naniang Nomor:

006/LHP/PM.01.02/SB-04-12-004/001/11/2024

Tanggal 27 November 2024

7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Sungai Naniang Nomor:
06/LHP/PM.01.02/SB.04-12.04.02/11/2024
Tanggal 27 November 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Sungai Naniang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-12-004/003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4
Nagari Sungai Naniang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04.12-04-4/11/2024
Tanggal 27 November 2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5
Nagari Sungai Naniang Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-12-04-5/11/2024
Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Banja Loweh Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12.001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Banja Loweh Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3
Nagari Banja Loweh Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04.12-02-3/11/2024
Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4
Nagari Banja Loweh Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-02-4/11/2024
Tanggal 27 November 2024

15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Banja Loweh Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-02-005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Banja Loweh Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SB-04-12-02-06/11/2024
Tanggal 27 November 2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-1205.01/11/2024
Tanggal 27 November 2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-005/002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-05-003/11/2024
Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-05-004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-05-005/11/2024
Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
007/LHP/PM.01.02/SB-04-12-05.006/11/2024
Tanggal 27 November 2024

23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-05-007/11/2024
Tanggal 27 November 2024
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04.12-05-008/11/2024
Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Baruah Gunuang Nomor:
005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-05-09/11/2024
Tanggal 27 November 2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Maek Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-
12/11/2024 Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Maek Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-
04.12-03-03/11/2024 Tanggal 27 November 2024
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12/11/2024 Tanggal 27 November 2024
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006
Nagari Maek Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-006/11/2024 Tanggal 27 November 2024
32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Maek Nomor: 008/LHP/PM.01.02/SB-04-

12/11/2024 Tanggal 27 November 2024

33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024
34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-009/11/2024 Tanggal 27 November 2024
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-010/11/2024 Tanggal 27 November 2024
36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-011/11/2024 Tanggal 27 November 2024
37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-012/11/2024 Tanggal 27 November 2024
38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Nagari Maek Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03/013/11/2024 Tanggal 27 November 2024
39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014
Nagari Maek Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-014/11/2024 Tanggal 27 November 2024
40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 015
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03/015/11/2024 Tanggal 27 November 2024
41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016
Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03/016/11/2024 Tanggal 27 November 2024
42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 17
Nagari Maek Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-
12-03-/017/11/2024 Tanggal 27 November 2024
43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 18

Nagari Maek Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SB-04-12-03-18/11/2024 Tanggal 27 November 2024

44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 019

Nagari Maek Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SB-04-12-03-019/11/2024 Tanggal 27 November 2024

m. Kecamatan Akabiluru

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01

Nagari Sungai Balantiak Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.04.01/11/2024

Tanggal 27 November 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Sungai Balantiak Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.04.02/11/2024

Tanggal 27 November 2024

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01

Nagari Pauh Sangik Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.06.01/11/2024

Tanggal 27 November 2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Pauh Sangik Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.06.02/11/2024

Tanggal 27 November 2024

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01

Nagari Batu Hampar Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.02.01/11/2024

Tanggal 27 November 2024

6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02

Nagari Batu Hampar Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.02.02/11/2024

Tanggal 27 November 2024

7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03

Nagari Batu Hampar Nomor:

05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.02/03/2024

Tanggal 27 November 2024

8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Batu Hampar Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.02.04/11/2024
Tanggal 27 November 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Batu Hampar Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.02.05/11/2024
Tanggal 27 November 2024
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Batu Hampar Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.02.06/11/2024
Tanggal 27 November 2024
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.01/11/2024
Tanggal 27 November 2024
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.02/2024
Tanggal 27 November 2024
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.03/11/2024
Tanggal 27 November 2024
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.04/11/2024
Tanggal 27 November 2024
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:

05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.05/11/2024

Tanggal 27 November 2024

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.06/11/2024
Tanggal 27 November 2024
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.07/11/2024
Tanggal 27 November 2024
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.08/11/2024
Tanggal 27 November 2024
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.09/11/2024
Tanggal 27 November 2024
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.10/11/2024
Tanggal 27 November 2024
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.11/11/2024
Tanggal 27 November 2024
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.12/11/2024
Tanggal 27 November 2024
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:

05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.13/11/2024

Tanggal 27 November 2024

24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.K.SB-
04.01.14/11/2024 Tanggal 27 November 2024
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15
Nagari Koto Tangah Batu Hampa Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.01.15/11/2024
Tanggal 27 November 2024
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Sariak Laweh Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.01/11/2024
Tanggal 27 November 2024
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Sariak Laweh Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.02/11/2024
Tanggal 27 November 2024
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Sariak Laweh Nomor:
04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.03/11/2024
Tanggal 27 November 2024
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04
Nagari Sariak Laweh Nomor:
04/LHP/PM.01.02SB-04.13.03.04/11/2024
Tanggal 27 November 2024
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Sariak Laweh Nomor:
04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.05/11/2024
Tanggal 27 November 2024
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Sariak Laweh Nomor:

04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.06/11/2024

Tanggal 27 November 2024

32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Sariak Laweh Nomor:
07/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.07/11/2024

Tanggal 27 November 2024

33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Sariak Laweh Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.08/11/2024

Tanggal 27 November 2024

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nagari Sariak Laweh Nomor:
04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.09/11/2024

Tanggal 27 November 2024

35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10
Nagari Sariak Laweh Nomor:
04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.03.10/11/2024

Tanggal 27 November 2024

36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.01/11/2024 Tanggal 27 November
2024

37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.02/11/2024 Tanggal 27 November
2024

38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.03/11/2024 Tanggal 27 November
2024

39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-

04.13.05.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024

40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024
42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.07/11/2024 Tanggal 27 November 2024
43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024
44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024
45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10
Nagari Suayan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SB-
04.13.05.10/11/2024 Tanggal 27 November 2024
46. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01
Nagari Durian Gadang Nomor:
05/LHP/PM.01.02/SB-04.13.07.01/11/2024
Tanggal 27 November 2024
47. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02
Nagari Durian Gadang Nomor:

04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.07.02/11/2024

Tanggal 27 November 2024

48. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03

Nagari Durian Gadang Nomor:

04/LHP/PM.01.02/SB-04.13.07.03/11/2024

Tanggal 27 November 2024

19. Bukti PK. 4.7-19 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Tanggal 04 Desember 2024;
20. Bukti PK. 4.7-20 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024
21. Bukti PK. 4.7-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 06 Desember 2024;
22. Bukti PK. 4.7-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 229/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024;
23. Bukti PK. 4.7-23 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 09 Desember 2024;
24. Bukti PK. 4.7-24 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024;
25. Bukti PK. 4.7-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 14 Desember 2024;
26. Bukti PK. 4.7-27 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor:

002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 07 Desember 2024;

27. Bukti PK. 4.7-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 230/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 08 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sementara, dalil-dalil permohonan Pemohon berupa pelanggaran administrasi ijazah yang dianggap palsu juga dugaan *money politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan

terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota 1017/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-01 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilu pada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilu pada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu pada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu pada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu pada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu pada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu pada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu pada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu pada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu pada tidak terjadi pada tahapan pemilu pada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu pada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu pada yang terkait dengan tahapan pemilu pada berkenaan

dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota 1017/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-01 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan meskipun dalil Pemohon diajukan masih dalam batas tenggat waktu 3 (tiga) hari namun karena yang dimohonkan bukanlah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, maka sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota 1017/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.56 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 15.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 159/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan dalil permohonan Pemohon disusun tidak cermat dan cenderung menyesatkan, petitum tidak jelas dan tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menjelaskan adanya pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan cara-cara sistematis dan massif.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan hasil penghitungan suara yang benar sementara dalam petitum

meminta pembatalan Keputusan KPU Lima Puluh Kota 1017/2024. Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon *error in objecto* karena setelah dicermati oleh Pihak Terkait, hal-hal yang disengketakan bukanlah objek sengketa yang dapat diadili dalam sidang perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam permohonannya menguraikan permasalahan ijazah Pihak Terkait yang merupakan salah satu syarat administratif pada tahap pendaftaran di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan *money politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dalil yang keliru dan tidak cermat. Terlebih lagi, Pihak Terkait menyatakan penolakan terhadap perubahan petitum yang pada permohonan awal dan setelah perbaikan berubah secara substantif. Dalam posita yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan awalnya tidak menguraikan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU), kemudian dalam petitum perbaikan permohonan meminta untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga tidak terdapat sinkronisasi antara posita dengan petitum.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran serius sejak dari tahap pencalonan berkaitan dengan ijazah Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni yang diduga cacat hukum dan adanya praktik *money politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya dugaan pelanggaran administrasi berkaitan penggunaan ijazah palsu; dan
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya praktik *Money Politics*

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-22.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-28, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.4.7-1 sampai dengan Bukti PK.4.7-27, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu atas nama Safni pada saat pendaftaran sebagai calon Bupati Lima Puluh Kota Nomor urut 3 yang masuk program kesetaraan pendidikan program Paket C tahun 2020, memperoleh ijazah pada tahun 2021, sementara PKBM KANDIS KREATIF yang mengeluarkan ijazah Safni baru berdiri pada tahun 2022. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10], serta bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-21], Pihak Terkait [vide Bukti PT-5, PT-7 sampai dengan Bukti PT-19], dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota [vide Bukti PK.4.7-5 sampai dengan Bukti PK.4.7-8] ternyata terhadap dugaan adanya ijazah palsu tersebut diperoleh fakta berdasarkan hasil klarifikasi Termohon ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, ijazah atas nama Safni adalah benar dikeluarkan oleh PKBM Kandis Kreatif berdasarkan nomor ijazah yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepada PKBM Kandis Kreatif [vide Bukti T-16 dan T-17]. Ditambah lagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyerahkan bukti berupa Berita Acara Serah Terima Ijazah yang

terdapat pula Ijazah Nomor Register DN/PC/0272127 atas nama Safni tanggal 4 Agustus 2021 [vide Bukti T-20].

Bahwa Pihak Terkait menerangkan Safni masuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada Tahun Pelajaran 2018/2019 [vide Bukti PT-7] dan mengikuti Pendidikan Paket C selama 3 tahun sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 yang dibuktikan dengan rapor hasil belajar Safni pada masa pembelajaran tahun 2018, 2019, dan 2020 [vide Bukti PT-8, PT-9, dan PT-10]. Berkaitan dengan PKBM Kandis Kreatif yang baru berdiri pada tanggal 22 April 2022, diperoleh fakta bahwa PKBM Kandis Kreatif berdiri pada 26 Mei 2016 [vide Bukti PT-11 dan PT-12], bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon baru berdiri pada tahun 2022 [vide Bukti P-7]. Selain itu, terhadap dalil Pemohon berkaitan penerbitan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni oleh PKBM Kandis Kreatif pada tanggal 3 Mei 2021 bertentangan dengan Pasal 7 angka 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, menurut Pihak Terkait seharusnya Pemohon membaca aturan tersebut “satu tarikan nafas” dengan aturan di pasal yang sama pada ayat yang berkaitan yakni Pasal 7 angka 6 yang menyatakan "Tanggal penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan Surat Edaran terkait penetapan tanggal penerbitan Ijazah". Oleh sebab adanya Edaran dari Dinas Pendidikan setempat, maka semua PKBM di Kabupaten Siak menerbitkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial pada tanggal yang sama dengan ijazah Safni yakni tanggal 3 Mei 2021. Hal ini turut dibuktikan dengan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di PKBM yang berbeda atau peserta ujian yang lain [vide Bukti PT-14, PT-15, dan PT-16].

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 123/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 tanggal 03 September 2024, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan Penelitian Persyaratan Calon terhadap Dokumen Ijazah paket C atas nama Safni

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 03 September 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang pada pokoknya Ijazah paket C atas nama Safni terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan dinyatakan keasliannya [vide Bukti PK.4.7-8]. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan keaslian ijazah paket C atas nama Safni, yang diunduh dari media pemberitaan online bukan website resmi telah ternyata bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak diyakini validitasnya sehingga hal tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya.

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait praktik *money politics*, Termohon menanggapi bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan praktik *money politics* di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan praktik *money politics* secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun video rekaman yang dijadikan bukti oleh Pemohon tidak menunjukkan telah terjadi *money politics*. Terlebih lagi, adanya bukti *screenshot* pengiriman uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Erni Yunita tanggal 27 November 2024 dengan catatan tertulis "dana relawan TPS Guguk 541 orang", menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar. Hal ini dibuktikan Pihak Terkait melalui Surat Keputusan Nomor 02/TIM-SAKATO/XI/2024 tentang Relawan TPS Pasangan Calon Nomor Urut 03 Safni dan Ahlul Badrito Resha (SAKATO) di Kecamatan Guguk [vide Bukti PT-6] dengan jumlah relawan sebanyak 541 orang yang bertugas untuk menyebarkan bahan kampanye berupa kalender kerumah-rumah warga di Kecamatan Guguk dan berhak mendapatkan akomodasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sebagai pengganti BBM dalam melakukan tugas. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan di TPS Se-Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) [vide Bukti PK.4.7-18]. Adapun laporan dugaan tindak pidana pemilihan dengan 2 (dua) orang Terlapor atas nama Adi Surya Purnomo dan Erni Yusnita telah dilanjutkan ke tahap penyidikan namun dihentikan demi hukum karena kedaluwarsa

[vide Bukti PK.4.7-13]. Selain itu, berkaitan dengan perjanjian untuk memberangkatkan jemaah umroh dan membagikan sarung pada masa tenang sesungguhnya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyatakan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.4.7-16]. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil *a quo* telah ternyata Pemohon tidak memberikan uraian yang menjelaskan praktik *money politics*, bagaimana peristiwanya, siapa yang dipengaruhi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Darman Sahladi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 [vide Bukti

P-2 = Bukti T-02 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Darman Sahladi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-03 = bukti PT-3];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 400,795 (empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 154.006$ suara (total suara sah) = 2.310 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 43.422 suara, sedangkan

perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 52.951 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 52.951 suara - 43.422 suara = 9.529 suara (6,19 %) atau lebih dari 2.310 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id